

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KINERJA MAQASHID SYARIAH  
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Tesis S-2**




Diajukan oleh:

Fatkhiya Ainur Rahma

19919011

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin'.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**FATKHIYA AINUR RAHMA**

No. Mhs. : 19919011

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MAQASHID SYARIAH  
PADA BANKSYARIAH DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh  
Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan

**LULUS**


الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الفاضلة

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister  
Akuntansi,



Drs. Bekar Urumsah,  
SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan/atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2 September 2021

Penulis



Fatkhiya Ainur Rahma

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman: 13)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karya ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
- ❖ Kakak dan adik saya, yang selalu memberikan semangat.
- ❖ Kedua keponakan saya, yang selalu menghibur dan mewarnai hari-hari saya.
- ❖ Almamater saya Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah di Indonesia”. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan semangat kepada penulis selama penyusunan tesis.

5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan tesis.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2 September 2021

Penulis

Fatkhya Ainur Rahma

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Agensi .....	13
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i> .....	15
2.1.3 <i>Maqashid Syariah</i> .....	17
2.1.4 Dana Syirkah Temporer .....	20
2.1.5 <i>Return on Asset</i> .....	21
2.1.6 <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	22
2.1.7 <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
2.3 Hipotesis Penelitian .....	33
2.4 Kerangka Pemikiran .....	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.2 Populasi dan Sampel .....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	48
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	48
3.5.3 Uji Hipotesis .....	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Objek Penelitian .....	52
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	52
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	56
4.3.1 Analisis Uji Normalitas .....	56
4.3.2 Analisis Uji Multikolinearitas .....	57
4.3.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.4 Hasil Uji Hipotesis .....	58
4.4.1 Analisis Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t) .....	60
4.4.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi .....	63
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Implikasi Penelitian .....	75
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	76
5.4 Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Model Pengukuran Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> .....	44
Tabel 3.2 Pembobotan Pengukuran Indeks <i>Maqashid Syariah</i> .....	45
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Bank Sampel Penelitian .....	84
Lampiran 2 Data Dana Syirkah Temporer .....	85
Lampiran 3 Data <i>Return on Asset</i> .....	86
Lampiran 4 Data <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	87
Lampiran 5 Data <i>Good Corporate Governance</i> .....	88
Lampiran 6 Data Aset .....	90
Lampiran 7 Data Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> .....	91
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> .....	93
Lampiran 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	99
Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas .....	100
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	101
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	102
Lampiran 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	103

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana syirkah temporer, *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *good corporate governance* dengan ukuran bank syariah sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini adalah 14 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK antara tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana syirkah temporer, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan variabel kontrol ukuran bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. ROA dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sedangkan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Kata Kunci : Dana Syirkah Temporer, *Return on Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, *Good Corporate Governance*, Kinerja *Maqashid Syariah*



## **ABSTRACT**

*This research aims to empirically examine the factors that influence the performance of maqashid sharia in Islamic banks in Indonesia. The variables used in this study are temporary syirkah funds, Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), and good corporate governance with islamic bank size as a control variable. The sample of this research is 14 islamic commercial banks in Indonesia registered with the OJK between 2014-2019. The results showed that the temporary syirkah funds, the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the control variable of islamic bank size have no significant effect on the performance of maqashid sharia. ROA and Sharia Supervisory Board have a significant positive effect on the performance of maqashid sharia. Meanwhile, CAR has a significant negative effect on the performance of maqashid sharia.*

*Keywords : Temporary Syirkah Funds, Return on Assets, Capital Adequacy Ratio, Good Corporate Governance, Performance of Maqashid Sharia*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah pada era sekarang mulai mendapat perhatian dari para pengguna jasa keuangan. Perbankan syariah mulai mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini terlihat dari banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. Bank syariah merupakan suatu institusi keuangan yang dalam melaksanakan aktivitas keuangannya harus berpegang pada prinsip syariat islam. Setiap transaksi pada bank syariah harus mengikuti aturan yang ada pada akad-akad dalam *fiqih muamalah*. Bank syariah adalah salah satu entitas syariah yang mempunyai fungsi seperti lembaga perantara keuangan dan diharapkan bisa tampil secara baik. Adanya bank syariah terlahir membawa konsep yang beda yaitu melarang penggunaan bunga pada setiap transaksi dalam bank, karena hal ini masuk pada golongan riba yang dilarang oleh syariat islam. Dalam Al-Quran, sunnah, serta kesepakatan ulama-ulama atau *ijma'* mengharamkan adanya riba, bahkan tidak terdapat satupun syariat yang menghalalkannya (Drissi & Angade, 2019).

Seiring pertumbuhan perbankan syariah, pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi alat yang penting untuk menilai, mengevaluasi, dan mengontrol kualitas kinerja bank syariah agar pertumbuhan tetap stabil dan sesuai dengan syariah (Saoqi, 2017). Apabila kinerja bank syariah hanya dilihat dari rasio keuangan, maka tidak menjadikan bank syariah beda dibandingkan bank konvensional yang mempunyai orientasi kepada laba. Tujuan dari bank syariah

seharusnya lebih bermanfaat, tidak hanya untuk memperoleh laba yang maksimal. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan cara menerapkan *maqashid syariah* (Lesmana & Haron, 2019). Kegiatan operasional dalam bank syariah wajib mematuhi syariat islam, di mana syariat islam mempunyai tujuan syariah. Oleh sebab itu, bank syariah lebih sesuai apabila tujuannya dibentuk dari *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah akan tepat apabila pengukurannya berlandaskan pada *maqashid syariah*, karena dapat mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan syariah.

Memahami *maqashid syariah* sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Apabila tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang *maqashid*, maka tidak bisa mendapatkan hikmah dan manfaat (Qoyum, 2018). Tujuan ekonomi islam yaitu mencapai *maqashid syariah*, yang dapat dilakukan dengan menciptakan keadilan serta keseimbangan di dalam masyarakat. Dalam *maqashid syariah* sangat mendukung entitas untuk mencapai kesejahteraan semua orang, baik di dunia serta akhirat. Artinya bank syariah harus bisa berperan untuk menambah kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, sejalan dengan upaya bank untuk mencari keuntungan (Mukhibad et al., 2020). Menurut Prilevi et al. (2020) untuk mencapai *maqashid syariah* pada praktik bisnis yang berlandaskan syariah bisa diketahui dengan mengukur tujuan yang dicapai terdiri dari pendidikan individu, menciptakan keadilan, serta mencapai kebutuhan umum. Apabila kinerja bank syariah diukur berlandaskan *maqashid syariah*, maka bisa diketahui sejauh apa kepedulian dan keterlibatan bank syariah dalam kegiatan

sosial yang dapat berupa interaksi bank syariah dengan karyawan dan juga masyarakat sekitar.

Bank syariah mempunyai fungsi sebagai penghubung di antara nasabah yang mempunyai dana lebih, dihubungkan dengan orang yang membutuhkan dana. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dana nasabah selanjutnya diberikan pada pihak yang masih membutuhkan dana, yang dilakukan berupa akad *musyarakah* atau *mudharabah*. Kegiatan pemberian dana akad-akad tersebut, dalam akuntansi dikategorikan ke dalam akun dana syirkah temporer. Bank syariah dikatakan dapat berfungsi sebagai perantara yang baik apabila bisa menghimpun dana lebih banyak (Zulpahmi et al., 2018). Menurut Mohammed et al. (2008) pengertian dana syirkah temporer yaitu suatu dana yang didapat untuk investasi yang memiliki periode waktu terbatas dari seseorang atau kelompok lain, di mana bank berhak dalam mengoperasikan serta menggunakan dana tersebut untuk investasi yang pembagian hasilnya sesuai persetujuan. Dana syirkah temporer mempunyai dua jenis dana yaitu dana *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *mudharabah* bank berperan untuk mengelola dana (*mudharib*), sedangkan dalam *musyarakah* bank berperan menjadi mitra aktif. Bank wajib berpegang pada ajaran syariat islam serta peraturan yang sudah disepakati bersama nasabah ketika mengelola dana syirkah temporer. Hal ini karena amanah dari nasabah yang harus dijalankan oleh bank.

Profitabilitas menunjukkan kapabilitas suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan serta kapabilitas perusahaan menggunakan beraneka sumber daya untuk aktivitas operasional. Profitabilitas yaitu rasio yang dapat

menunjukkan kapabilitas suatu perusahaan untuk mendapat keuntungan menggunakan keahlian serta sumber daya milik perusahaan contohnya kas, modal, aktivitas perdagangan, jumlah sumber daya manusia, jumlah cabang yang dimiliki, dan lain-lain. Oleh karena itu, profitabilitas digunakan sebagai ukuran dalam mengetahui kinerja dari suatu bank (Harahap, 2013). Terdapat berbagai cara dalam mengukur profitabilitas bank, salah satunya yaitu memakai rasio *Return on Asset* (ROA). Adanya ROA bisa dipakai dalam menghitung efisiensi serta efektivitas perusahaan saat menciptakan *profit*, caranya yaitu memanfaatkan aset milik perusahaan. Tingginya ROA memberi petunjuk bahwa kemampuan bank semakin bagus ketika menggunakan asetnya (Haryanto, 2016).

Permodalan perbankan memiliki posisi yang strategis karena permodalan menjadi penopang utama bank dalam suatu perkara kebangkrutan. Risiko permodalan bisa diukur dengan memakai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pengertian CAR yaitu rasio keuangan yang mengukur mengenai pengaruh dari keahlian bank untuk menjalankan kegiatannya secara efisien. Rasio CAR dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank ketika bank memiliki nilai CAR yang tinggi (Gayatri & Sutrisno, 2018). Karena pentingnya modal, maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 pemerintah menentukan nilai CAR paling rendah yaitu 8%. Apabila jumlah modal bank semakin tinggi maka jumlah orang yang mempercayai bank tersebut juga semakin banyak, yang akan meningkatkan profitabilitasnya. Prilevi et al. (2020) menyebutkan jika nilai CAR dari suatu bank semakin besar menunjukkan bahwa bank akan memiliki kinerja yang semakin sehat. Selanjutnya hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang semakin

besar ketika menemui risiko yang disebabkan penyusutan harta. Jika bank menjalankan operasionalnya dengan sehat, maka dapat berpengaruh pada besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Pada *maqashid syariah* menawarkan konsep dasar berupa kepercayaan masyarakat kepada bank.

Menurut Kholid & Bachtiar (2015) pemilik dana yang dipisahkan dengan pengelola dana (bank) akan mengakibatkan bank syariah mempunyai akses lebih dalam mengelola dana yang dimiliki nasabah. Informasi tentang pengelolaan dana akan lebih diketahui oleh bank syariah daripada nasabah. Hal tersebut dinamakan asimetri informasi. Keberadaan asimetri informasi dapat menyebabkan masalah agensi terjadi, yang kemudian perlu adanya *good corporate governance*. Dalam hubungannya terkait perbankan, pengertian *good corporate governance* adalah sebuah sistem untuk pengelolaan dan dibentuk agar bank mempunyai kinerja yang meningkat, kepentingan *stakeholder* dapat terlindungi, menambah kepatuhan terhadap aturan undang-undang serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank syariah mendirikan Dewan Pengawas Syariah dalam kaitannya dengan kemungkinan muncul masalah agensi, dengan menggunakan mekanisme *good corporate governance*. Masalah agensi ini berupa operasional usaha bank syariah tidak dijalankan sesuai dengan syariat islam.

Untuk menjamin terpenuhinya syariat islam, bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan konsultan bagi manajemen terkait dengan jalannya bank agar operasionalnya sesuai dengan syariat islam. Menurut Sulistyawati et al. (2020) Dewan Pengawas Syariah yaitu suatu dewan yang mempunyai tugas menasihati serta memberi masukan pada

direksi dan melakukan pengawasan terkait aktivitas bank supaya tidak melanggar prinsip syariah. Apabila hal ini terwujud maka diharapkan agar seluruh aktivitas bank tidak melanggar prinsip syariah. Pengawasan adalah komponen penting yang ada di manajemen agar ketercapaian tujuan organisasi dapat terjamin. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memberikan harapan bahwa tidak terjadi pelanggaran kontrak yang dilakukan manajemen bank terhadap nasabah. Diharapkan bahwa bank bisa beroperasi secara maksimal serta menambah kinerjanya. Penelitian ini mengukur Dewan Pengawas Syariah menggunakan jumlah anggota dari Dewan Pengawas Syariah.

Sistem *good corporate governance* lainnya di mana tidak secara langsung memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan pada bank syariah atas aturan atau syariat islam yaitu Dewan Komisaris serta Komite Audit. Dewan Komisaris mempunyai tugas berupa meyakinkan bahwa direksi sudah mengambil tindakan atas temuan audit atau bisa berupa rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia, auditor internal maupun eksternal. Sedangkan Komite Audit berwenang melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tindakan lanjutan direksi bank syariah terkait hal-hal yang ditemukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Komisaris serta Komite Audit diharapkan dapat membuat bank syariah patuh pada seluruh aturan yang berlaku, sehingga permasalahan agensi bisa berkurang. Apabila masalah agensi berkurang maka diharapkan kinerja bank syariah dapat meningkat (Kholid & Bachtiar, 2015).

Dalam mengukur kinerja bank syariah akan lebih benar apabila memakai metode *maqashid syariah*, karena metode *maqashid syariah* tidak hanya melihat dari segi *financial* saja. Bank syariah termasuk dalam entitas bisnis syariah yang tentunya berbeda dibanding bank konvensional, maka pengukuran kinerjanya tidak hanya secara *financial*, namun juga perlu dilihat dari sisi ketercapaian tujuan syariah. Hal ini sesuai dengan fungsi serta peran bank syariah yang bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi hendaknya ikut berpartisipasi untuk meningkatkan pendidikan, menciptakan keadilan, serta menciptakan kesejahteraan (Prilevi et al., 2020). Akan tetapi, saat ini rasio profitabilitas cenderung digunakan dalam kinerja bank syariah.

Pada penelitian Kholid & Bachtiar (2015) ditemukan hasil berupa dana syirkah temporer mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil serupa juga ditunjukkan pada penelitian Putri & Azib (2020) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan di antara dana syirkah temporer terhadap indeks *maqashid syariah*. Namun, penelitian Zulpahmi et al. (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dana syirkah temporer tidak mempunyai pengaruh serta tidak signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Penelitian Kee et al. (2019) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prilevi et al. (2020) yang memberikan hasil yaitu ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Selanjutnya berhubungan dengan variabel CAR, pada penelitian Putri & Azib (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel CAR terhadap

indeks *maqashid syariah*. Hasil penelitian tersebut tidak sama dengan hasil penelitian Prilevi et al. (2020) yang membuktikan bahwa CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap *maqashid syariah*. Sedangkan penelitian Gayatri & Sutrisno (2018) menyimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Terkait *good corporate governance*, Sulistyawati et al. (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah anggota Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Selanjutnya, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Mukhibad (2019) yaitu jumlah Dewan Komisaris, jumlah Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sedangkan hasil penelitian Kholid & Bachtiar (2015) membuktikan jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, jumlah anggota Komite Audit berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, dan jumlah anggota serta rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, masih terdapat penelitian yang menunjukkan variabel yang tidak konsisten dalam memengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Terdapat beberapa variabel yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Akan tetapi, di penelitian berbeda, variabel-variabel tersebut berpengaruh negatif bahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Beberapa penelitian mempunyai persamaan kelemahan berupa

nilai koefisien determinasi rendah yaitu kurang dari 50%. Contohnya adalah penelitian Sulistyawati et al. (2020), Putri & Azib (2020), dan Kholid & Bachtiar (2015). Apabila nilai koefisien determinasi rendah maka mengakibatkan variabel-variabel independen yang diteliti tidak secara penuh memengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan melakukan pengujian kembali variabel-variabel independen yang tidak konsisten dalam memengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

Pada penelitian Sulistyawati et al. (2020) memiliki nilai koefisien determinasi yang paling kecil di antara penelitian-penelitian sebelumnya yang lain. Selain itu, penelitian Sulistyawati et al. (2020) tidak menjelaskan model pengukuran kinerja *maqashid syariah* yang digunakan. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap kinerja *maqashid syariah*, penelitian ini akan mengembangkan penelitian Sulistyawati et al. (2020) dengan menggunakan model pengukuran indeks *maqashid syariah* Abu Zahrah. Pada penelitian ini terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti. Penelitian Sulistyawati et al. (2020) menguji pengaruh dana syirkah temporer, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap kinerja *maqashid syariah*. Sedangkan dalam penelitian ini akan menambah variabel independen lain yang mungkin akan mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Variabel independen yang ditambahkan adalah ROA dan CAR. Selain itu, juga akan ditambahkan variabel kontrol yaitu ukuran bank syariah (*firm size*). Oleh karena itu, penelitian ini bisa memberi kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait faktor-

faktor yang memengaruhi kinerja *maqashid syariah* dengan menggunakan variabel kontrol berupa ukuran bank syariah. Ukuran perusahaan yang pengukurannya menggunakan total aset bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan besar kecilnya suatu perusahaan (Firmansyah, 2016). Ukuran bank syariah dipilih karena investor cenderung akan berinvestasi kepada bank syariah dengan *firm size* yang besar. Ukuran bank syariah yang besar menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai kemampuan menjalankan operasi perusahaan dan memiliki kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh dana syirkah temporer, ROA, CAR, dan *good corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan ukuran bank syariah sebagai variabel kontrol. Adapun judul penelitian ini yaitu “Faktor-Faktor yang memengaruhi Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah, maka disusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah dana syirkah temporer berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?

4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?
5. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dana syirkah temporer terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh dana syirkah temporer, *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *good corporate governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* dengan menggunakan ukuran bank syariah sebagai variabel kontrol.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan masukan bagi bank syariah ketika membuat kebijakan yang dianggap perlu sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Dalam teori agensi melandaskan interaksi kontraktual di antara anggota perusahaan, di mana *principal* serta *agent* adalah pemain utama. *Principal* merupakan orang yang memberi amanat pada *agent* agar bekerja atas nama *principal*. Sedangkan *agent* yaitu orang yang diberi amanat agar bekerja atas nama *principal*. Situasi ini tentunya memberikan syarat kepada *agent* agar bertanggung jawab terkait tiap aktivitasnya kepada *principal* (Kholid & Bachtiar, 2015). Teori agensi menuntut untuk dilakukan pembedaan antara *principal* dengan *agent*. Adanya pembedaan tersebut menimbulkan terjadinya asimetri informasi, yang berupa informasi tentang organisasi yang dimiliki oleh *agent* lebih baik dibandingkan *principal*. Terjadinya asimetri informasi bisa menimbulkan terjadinya *agency problem* seperti *moral hazard* serta *adverse selection* (Sulistiyawati et al., 2020). Pengertian *moral hazard* merupakan situasi lingkungan di mana *agent* mengabaikan tanggung jawab, berperilaku yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau berlawanan dengan kepentingan *principal*. Sedangkan *adverse selection* atau keputusan merugikan yaitu situasi ketika *agent* tidak berhasil memberi kemampuannya (Hadiprajitno, 2013).

Teori agensi mencoba untuk memberi jawaban terkait *agency problem* yang ditimbulkan oleh orang-orang yang melakukan kerja sama pada sebuah perusahaan memiliki perbedaan target, saat melakukan tanggung jawab ketika

menjalankan sebuah perusahaan. Pada satu sisi pihak pemegang saham (*principal*) berharap agar manajer (*agent*) yang diberi kewenangan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan *principal*. Namun, di sisi lain manajer akan memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri serta mempertaruhkan kepentingan *stock holder*. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan terjadi. Konflik keagenan merupakan suatu konflik di antara *principal* dan *agent* yang bisa menyebabkan munculnya biaya-biaya yang semestinya tidak perlu ada pada operasional perusahaan jika dijalankan pemilik perusahaan, di mana biaya ini dinamakan biaya keagenan atau *agency cost* (Hadiprajitno, 2013).

Hal tersebut juga terjadi pada bank syariah. Berdasarkan pendapat Prilevi et al. (2020) bahwa diperlukan adanya sistem untuk mengawasi secara ketat serta mencukupi pada bank syariah yang mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam kegiatannya, supaya hukum islam bisa diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan bisa menyebabkan terjadinya *conflict of interest*, yaitu *principal* menginginkan kinerja yang meningkat sedangkan *agent* memperoleh tekanan agar bisa membuat kinerja meningkat. Kegiatan bank syariah terkait hal tersebut contohnya penambahan laba, penambahan operasional, penambahan modal, serta penambahan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas Syariah secara langsung atau menggunakan peran internal audit yang merupakan komponen unit pendukung pengawasan syariah.

Keberadaan asimetri informasi di dalam teori agensi dapat menyebabkan masalah agensi terjadi, yang kemudian perlu adanya *good corporate governance*.

Bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan konsultan bagi manajemen terkait dengan jalannya bank agar operasionalnya sesuai dengan syariat islam. Selain itu, sistem *good corporate governance* lainnya di mana tidak secara langsung memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan pada bank syariah atas syariat islam yaitu Dewan Komisaris serta Komite Audit. Adanya *good corporate governance* berupa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang baik sehingga masalah agensi bisa ditekan. Apabila masalah agensi berkurang maka diharapkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah dapat meningkat.

### **2.1.2 Teori Stakeholder**

Menurut Isnaini & Kurnia (2017) keberadaan sebuah perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh pemberian dukungan dari *stakeholder* kepada perusahaan. Retno (2012) mengartikan *stakeholder* yaitu tiap-tiap kelompok atau seseorang dari pihak internal atau eksternal dan mempunyai interaksi yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan umum organisasi, yang bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Stakeholder* dibagi ke dalam dua kelompok antara lain *stakeholder* primer serta *stakeholder* sekunder. Termasuk dalam *stakeholder* primer antara lain pemegang saham, investor, pelanggan, pegawai, serta pemilik. Termasuk dalam kelompok *stakeholder* sekunder yaitu pemerintah, masyarakat, serta lingkungan. Kesenambungan hidup sebuah perusahaan bergantung kepada dukungan dari *stakeholder*, sehingga perusahaan harus mencari dukungan

tersebut. Oleh karena itu, segala macam kegiatan perusahaan hanya agar mendapat dukungan *stakeholder* (Isnaini & Kurnia, 2017).

Dalam teori *stakeholder* diasumsikan bahwa *stakeholder* menentukan keberadaan perusahaan. Perusahaan akan berupaya agar mendapat pembenaran *stakeholder* ketika melakukan operasional perusahaan. Apabila kedudukan *stakeholder* semakin kuat, maka kecondongan perusahaan dalam beradaptasi pada keinginan *stakeholder* juga semakin besar (Efriyanti et al., 2012). Menurut Mandaika & Salim (2015) fokus teori *stakeholder* bukan hanya laba yang menjadi tujuan perusahaan, tapi juga bermanfaat untuk *stakeholder*. Teori *stakeholder* menekankan bahwa sebagai entitas, dalam menjalankan operasionalnya perusahaan tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi wajib bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu salah satu cara memelihara interaksi dengan *stakeholder*, bisa dilaksanakan melalui pemberian informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan dari perusahaan. Adanya pengungkapan CSR diharapkan bisa melengkapi keperluan informasi yang diperlukan *stakeholder* serta supaya mendapat dukungan *stakeholder* bagi kelangsungan perusahaan (Rizaldi et al., 2019). Oleh karena itu, CSR bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan bagi kepentingan pemegang saham. Selain itu, terdapat hal yang lebih luas yaitu kesejahteraan. Perusahaan bisa membentuk kesejahteraan yang tidak terbatas hanya untuk kepentingan pemegang saham, namun kepentingan *stakeholder* juga diperhatikan.

Dalam teori *stakeholder* ditegaskan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya memperoleh dana, tetapi juga memberikan manfaat untuk *stakeholder*. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan pengelolaan dana syirkah temporer secara benar, mengelola aset dengan efektif dan efisien, serta memperhatikan nilai CAR. Apabila dana syirkah temporer semakin banyak, maka bank syariah akan memiliki semakin banyak dana yang bisa untuk dioperasikan, yang kemudian dapat membuat kinerja *maqashid syariah* meningkat. Selain itu, apabila nilai ROA tinggi maka bank syariah akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengelola aset, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Selanjutnya, jika CAR bank syariah tinggi maka *stakeholder* tidak merasa was-was untuk menyimpan uangnya di bank syariah, hal ini tentunya akan membuat kinerja *maqashid syariah* semakin baik karena bank syariah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

### **2.1.3 Maqashid Syariah**

*Maqashid syariah* dipandang seperti tujuan dari fatwa dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia. *Maqashid syariah* merupakan sarana yang memperlancar perkembangan kemasyarakatan dan kemanfaatan umat manusia guna mencapai kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat (Shinkafi et al., 2017). Tujuan yang dimaksudkan oleh syariat islam serta rahasia-rahasia yang ditentukan oleh syariat islam di setiap hukum disebut *maqashid syariah*. Adanya *maqashid syariah* membantu melindungi kepentingan umat manusia serta menjauhkan dari kejahatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan manfaat umum untuk masyarakat, mengajak kebaikan, serta

menjauhi kejahatan (Putra, 2017). *Maqashid syariah* yaitu tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum islam. *Maqashid syariah* mencakup kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan aturan hukum islam yang dirancang untuk menjaga dan mencapai tujuan baik di dunia maupun akhirat.

Al-Ghazali mengkategorikan masalah menjadi tiga yaitu : 1) *necessity (daruriyyat)* adalah unsur-unsur yang tanpanya sistem suatu bangsa akan mengalami kekacauan, 2) *complement (hajiyyat)* merupakan elemen yang memfasilitasi kehidupan manusia, dan 3) *embellishment (tahsiniyat)* adalah barang yang berkaitan dengan moral dan etika. Al-Ghazali lebih lanjut menyempurnakan kebutuhan menjadi pelestarian lima elemen esensial yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), serta harta (*al-mal*) (Mohammed et al., 2015).

Zahrah (2005) menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan semua hal yang dibuat oleh Allah SWT serta Rasul-Nya yang ditujukan agar bermanfaat (bermaslahat) bagi seluruh umat manusia. Maslahat tersebut seperti untuk melindungi keberadaan manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas materiil serta spiritual. Keberadaan maslahat sesuai *maqashid syariah* (tujuan syariah), berarti bahwa jika mengambil maslahat artinya tidak berbeda dengan mewujudkan *maqashid syariah*. Bersumber pada konsep *maqashid syariah* milik Al-Syatibi, Abu Zahrah membuat pembahasan secara menyeluruh atas pemikiran Al-Syatibi serta para ahli *ushul fiqih*. Menurutnya, kehadiran syariat islam bertujuan memberi rahmat bagi seluruh alam semesta, terkhusus untuk manusia. Menggunakan dasar tersebut, Abu Zahrah membuat kesimpulan bahwa terdapat

tiga poin yang perlu dituju antara lain *tahdzib al-fard* (penyucian jiwa), *iqamah al-'adl* (keadilan), serta *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) (Wira et al., 2018).

Salah satu konsep penilaian kinerja yang bisa dipakai dalam menilai kinerja dari bank syariah adalah *maqashid syariah*. Indeks *maqashid syariah* yaitu salah satu model penilaian kinerja dari bank syariah, dengan berlandaskan pada tujuan serta karakter dari bank syariah. Pengembangan indeks *maqashid syariah* dilakukan oleh Mohammed et al. (2008) dengan menunjuk pada konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah. Nurmahadi dan Setyorini (2018) menjelaskan konsep pengukuran *maqashid syariah* mempunyai tiga tujuan antara lain:

- a. *Tahdzib al-fard* (pendidikan individu). Pendidikan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu untuk pihak intern serta ekstern bank syariah. Pendidikan untuk pihak intern yaitu bank syariah dapat merencanakan program pendidikan serta *training* yang menerapkan nilai moral, yang kemudian dapat menambah kecakapan serta kepandaian pegawai. Sedangkan pendidikan untuk pihak ekstern berupa *publicity* atau iklan, yang berarti pendidikan untuk masyarakat.
- b. *Iqamah al-'adl* (perwujudan keadilan). Keadilan berarti bahwa bank syariah wajib meyakinkan adanya kejujuran serta perlakuan yang adil pada semua transaksi serta kegiatan usaha terkait produk, harga, serta ketentuan kontrak. Selain itu, semua akad wajib terbebas dari unsur yang tidak adil contohnya *maysir*, *gharar*, serta *riba*.
- c. *Jalb al-maslahah* (kesejahteraan masyarakat). Bank syariah wajib meningkatkan proyek investasi serta pelayanan sosial agar dapat menambah

kesejahteraan masyarakat. *Maslahah* adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, aspek *maslahah* merupakan hal yang paling diperhatikan terutama pada industri perbankan syariah. Selain itu, *maslahah* memberi manfaat untuk bank syariah, di samping memberi manfaat untuk masyarakat.

#### **2.1.4 Dana Syirkah Temporer**

Pengertian dana syirkah temporer menurut Bank Indonesia (2013) berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain di mana bank berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Bank menerima dana syirkah temporer dan berhak mengatur serta menginvestasikannya, sesuai kebijaksanaan bank atau pemberian batasan oleh pemilik dana, di mana jumlah laba dibagi sesuai perjanjian. Apabila dana syirkah temporer jumlahnya berkurang karena kerugian normal yang tidak disebabkan oleh kesengajaan, lalai, atau melanggar perjanjian, maka bank tidak wajib untuk mengganti kerugian atau mengganti dana yang berkurang.

Dana syirkah temporer contohnya yaitu dana yang diterima dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, serta akun sejenis lainnya. Ikatan yang terjalin di antara bank dengan pemilik dana adalah berupa kemitraan yang berlandaskan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, atau *musyarakah*. Dana yang diterima untuk dikelola serta diinvestasikan oleh bank, bisa memiliki batasan atau tidak ada batasan seperti

tentang lokasi, prosedur, atau objek investasi. Pemilik dana mendapat bagian dari laba sesuai perjanjian serta mendapat kerugian sesuai besarnya dana tiap-tiap pihak. Hasil dari dana syirkah temporer akan dibagi dengan menggunakan konsep bagi laba atau bagi hasil. Pengelompokan dana syirkah temporer dibagi menjadi dua yaitu dana *mudharabah* di mana bank merupakan pengelola dana (*mudharib*) serta dana *musyarakah* di mana bank merupakan mitra aktif (Bank Indonesia, 2013).

#### **2.1.5 Return on Asset**

Kasmir (2012) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang dipakai dalam menilai kesanggupan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas bisa mengukur tingkat efektivitas manajemen pada sebuah perusahaan, yang dapat terlihat dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan serta pendapatan investasi. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan yaitu *Return on Asset (ROA)*. ROA yaitu rasio profitabilitas yang memperlihatkan besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam mengatur aset milik perusahaan untuk mendapatkan laba. Jika nilai ROA tinggi maka perusahaan mempunyai kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan aset (Diaz & Jufrizen, 2014).

ROA yaitu rasio yang memperlihatkan hasil (*return*) dari jumlah penggunaan aset oleh perusahaan. ROA adalah sebuah ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam berinvestasi. ROA dapat menunjukkan ukuran dengan lebih baik mengenai profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan ROA

menunjukkan efektivitas manajemen saat memakai aset dalam menghasilkan pendapatan (Kasmir, 2012).

ROA mempunyai fungsi yaitu untuk menghitung efektivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan aset milik perusahaan. Apabila nilai ROA milik perusahaan semakin besar maka pengguna aktiva akan semakin efisien, yang selanjutnya dapat memperbesar keuntungan. Investor akan tertarik pada jumlah keuntungan yang besar karena perusahaan mempunyai *return* yang semakin tinggi. Semakin besar nilai ROA juga memperlihatkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang semakin baik, karena *return* semakin tinggi. Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur ROA setelah bunga dan pajak (Brigham & Houston, 2019):

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

#### **2.1.6 Capital Adequacy Ratio**

Dalam suatu perbankan, salah satu aspek penting untuk kelangsungan dan kemajuan bank adalah permodalan. Kecukupan modal termasuk bagian yang penting untuk mengembangkan usaha bank serta menampung risiko kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio permodalan yang memperlihatkan kapabilitas bank mempersiapkan dana yang digunakan dalam kebutuhan mengembangkan usahanya serta menampung risiko kerugian yang disebabkan dari aktivitas operasional bank. Seberapa jauh penurunan aset bank yang masih bisa ditutup ekuitas bank, dapat ditunjukkan oleh nilai CAR. Apabila nilai CAR semakin tinggi maka menunjukkan bahwa kondisi bank semakin baik (Harun, 2016).

Pengertian CAR menurut Umam (2013) yaitu kapabilitas bank terkait modal yang dimiliki untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi dalam perkreditan maupun perdagangan surat berharga. Bank Indonesia sudah menentukan modal CAR merupakan hal yang wajib dalam menyediakan modal minimum di mana tiap bank perlu mempertahankannya, sebagai sebuah proporsi tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko atau secara matematis. Aturan untuk memenuhi modal CAR yang mencukupi memiliki tujuan agar likuiditas bank terjaga serta menjauhi distribusi pembiayaan tanpa analisis maupun estimasi yang benar, utamanya pada kelompok atau seseorang yang berhubungan dengan bank tersebut (Rivai & Arifin, 2010).

CAR dapat digunakan untuk menilai kesehatan sistem perbankan dan memastikan bahwa bank dapat menentukan tingkat kecukupan modal dari kemungkinan kerugian yang timbul dari operasional bank. Semakin tinggi rasio CAR menunjukkan penguatan bank dan meningkatnya kemampuan bank dalam melindungi dana dari investor. Rasio ini memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban dan risiko lainnya, contohnya risiko operasional, risiko kredit, serta risiko pasar (Usman et al., 2019). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 disebutkan bahwa pada saat ini besarnya CAR perbankan yaitu paling sedikit 8%. Perhitungan rasio CAR sesuai dengan standar Bank Indonesia adalah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Modal yang dimaksud terdiri dari dua jenis yaitu modal inti dan modal pelengkap. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu jumlah dari ATMR

aktiva neraca ditambah ATMR administratif. Untuk menghitung ATMR aktiva neraca yaitu dengan mengalikan jumlah nominal tiap-tiap aktiva dengan bobot risiko dari tiap-tiap pos aktiva. Sedangkan untuk menghitung aktiva administratif yaitu dengan mengalikan jumlah nominal rekening administratif dengan bobot risiko dari tiap-tiap pos rekening (Hasibuan, 2011).

### **2.1.7 Good Corporate Governance**

Cara melindungi yang efektif untuk pemegang saham atau *stakeholder* melalui sistem *corporate governance* akan memberikan penjaminan terhadap *return* atas investasi yang dilakukan. Sistem *corporate governance* dapat mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dan pertumbuhan yang *sustainable* serta efisien pada bidang korporasi. Pengertian *corporate governance* yaitu seperangkat aturan untuk mengatur ikatan di antara manajer, pemerintah, pemegang saham, kreditur, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lain sesuai hak serta kewajibannya. Adanya *good corporate governance* diperlukan dalam suatu perusahaan, karena untuk mendukung terwujudnya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten sesuai aturan undang-undang (Tjondro & Wilopo, 2011).

*Good corporate governance* yaitu suatu konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara pengawasan kinerja manajemen serta menjaga akuntabilitas manajemen pada *stakeholder* yang berdasarkan aturan. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dijelaskan *good corporate governance* merupakan sebuah tata kelola bank dengan menggunakan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, serta kewajaran.

- a. Keterbukaan (*transparency*) berarti terbuka memberikan informasi yang material serta relevan. Selain itu juga terbuka saat mengambil keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) berarti memberikan hal yang jelas terkait fungsi serta tanggung jawab yang dilakukan oleh organ bank, sehingga proses pengelolaan berlangsung dengan efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) berarti pengelolaan yang dilakukan bank sesuai aturan undang-undang yang ada serta prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Profesional (*professional*) berarti mempunyai kompetensi, berperilaku objektif, tidak bisa dipengaruhi atau diberi tekanan oleh pihak lain (bersikap independen), berkomitmen tinggi dalam mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*) berarti adil serta setara dalam pemenuhan seluruh hak *stakeholder* yang berlandaskan perjanjian serta aturan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan *good corporate governance* terdiri dari unsur internal serta eksternal. Unsur internal merupakan unsur yang dibutuhkan dari dalam perusahaan, terdiri dari dewan komisaris, pegawai, komite audit, pemegang saham, manajer, direksi, serta sistem remunerasi berdasarkan kinerja. Sedangkan unsur eksternal merupakan unsur yang dibutuhkan dari luar perusahaan, terdiri dari akuntan publik, pemberi pinjaman, investor, institusi penyedia informasi, serta lembaga yang mengesahkan legalitas (Sutedi, 2011).

#### 2.1.7.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas memberi saran serta mengawasi tugas serta tanggung jawab direksi mengenai operasional bank. Selain itu, juga berkewajiban meyakinkan bahwa direksi sudah melakukan tindak lanjut mengenai temuan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan aktivitas operasi bank syariah atas syariat islam (Sulistyawari et al., 2020). Dewan Komisaris yaitu suatu mekanisme pengendalian internal paling tinggi dan memiliki tanggung jawab memantau aktivitas manajemen puncak. Selaku organ perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif yaitu mengawasi serta menasihati direksi, dan meyakinkan bahwa *good corporate governance* dilaksanakan oleh perusahaan (Thesarani, 2017).

Dewan Komisaris memiliki anggota minimal berjumlah tiga orang, sedangkan maksimal berjumlah sama dengan anggota Direksi. Apabila terdapat pengawasan oleh Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan, maka perusahaan akan menyampaikan pertanggungjawaban secara lebih objektif kepada *stakeholder*. Selain itu, kinerja perusahaan juga akan lebih baik. Meskipun begitu, keberadaan Dewan Komisaris yang berasal dari dalam perusahaan juga diperlukan karena lebih mengetahui keadaan perusahaan. Trisnawati (2014) menyatakan bahwa terdapat pandangan yang lebih baik untuk Dewan Komisaris apabila berasal dari luar perusahaan. Hal ini karena pihak luar akan membuat aturan terkait perusahaan dengan lebih objektif, jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki struktur Dewan Komisaris hanya berasal dari dalam perusahaan.

#### 2.1.7.2 Dewan Pengawas Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 disebutkan bahwa “Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.” Dewan Pengawas Syariah memiliki anggota berjumlah minimal dua orang, atau maksimal sebanyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Untuk setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, bisa memiliki rangkap jabatan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah maksimal pada empat lembaga keuangan syariah lain.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yaitu melakukan pengawasan atas aktivitas usaha lembaga keuangan syariah supaya tidak melanggar aturan serta prinsip syariah yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi pokok yaitu menjadi penasihat serta memberi masukan pada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan kantor cabang syariah tentang segala hal terkait aspek syariah. Selain itu juga menjadi perantara di antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usulan serta masukan peningkatan produk serta jasa dari lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kajian serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (Faozan, 2014).

#### 2.1.7.3 Komite Audit

Komite Audit merupakan auditor intern yang dibuat oleh Dewan Komisaris. Komite Audit mempunyai tugas memantau serta mengevaluasi rencana dan penerapan atas pengendalian intern perusahaan (Thesarani, 2017).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, diuraikan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit minimal tiga orang yang berasal dari Komisaris Independen serta orang dari luar emiten atau perusahaan publik, yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam melakukan monitor atas proses pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen agar menambah kredibilitas laporan keuangan. Selain itu, Komite Audit mempunyai tugas antara lain mengamati kebijakan akuntansi yang sudah digunakan oleh perusahaan, menilai pengendalian intern, mengamati sistem pelaporan eksternal serta ketaatan pada aturan. Komite melaksanakan komunikasi formal di antara dewan, manajemen, auditor eksternal, serta auditor internal saat melakukan tugasnya (Chrisdianto, 2013).

Komite Audit memiliki posisi penting serta strategis untuk menjaga keterandalan proses menyusun laporan keuangan, menjaga terbentuknya kesesuaian prosedur pengawasan perusahaan, serta dilakukannya *good corporate governance*. Prosedur audit eksternal dan internal dapat terjamin pelaksanaannya jika terdapat komunikasi secara formal di antara Komite Audit, auditor eksternal, serta auditor internal. Hal ini tentunya dapat menaikkan ketepatan laporan keuangan serta menambah kepercayaan terhadap laporan keuangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Dana syirkah temporer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana syirkah berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Sulistyawati et al., 2020; Putri &amp; Azib, 2020; Kholid &amp; Bachtiar, 2015)</li> <li>- Dana syirkah tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Zulpahmi et al., 2018)</li> </ul>
2.	ROA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROA berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Kee et al., 2019; Iryani et al., 2019)</li> <li>- ROA tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Prilevi et al., 2020)</li> </ul>
3.	CAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAR berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Prilevi et al., 2020; Mulyani et al., 2018)</li> <li>- CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Gayatri &amp; Sutrisno, 2018)</li> <li>- CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Putri &amp; Azib, 2020)</li> </ul>
4.	Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Sulistyawati et al., 2020; Zulpahmi et al., 2018; Kholid &amp; Bachtiar, 2015)</li> <li>- Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Mukhibad, 2019; Agustina &amp; Maria, 2017)</li> </ul>
5.	Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Sulistyawati et al., 2020; Rahman &amp; Haron, 2019)</li> <li>- Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Zulpahmi et al., 2018; Anton, 2018)</li> <li>- Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Mukhibad, 2019; Kholid &amp; Bachtiar, 2015)</li> </ul>
6.	Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i></li> </ul>

		(Sulistyawati et al., 2020) - Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Kholid & Bachtiar, 2015) - Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> (Mukhibad, 2019)
--	--	--

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana syirkah temporer, ROA, CAR, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia dengan ukuran bank syariah sebagai variabel kontrol. Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang menguji variabel-variabel independen yang sama, tetapi hasil penelitian tidak konsisten.

Dana syirkah temporer yaitu suatu dana di mana didapat untuk investasi yang memiliki periode waktu terbatas dari seseorang atau kelompok lain, di mana bank berhak dalam mengoperasikan serta menggunakan dana tersebut untuk investasi yang pembagian hasilnya sesuai persetujuan. Apabila dana syirkah temporer semakin banyak, maka bank syariah akan memiliki semakin banyak dana yang bisa digunakan. Apabila dana yang bisa dikelola bank syariah banyak, maka dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sulistyawati et al. (2020) yang menunjukkan bahwa dana syirkah temporer memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan pada penelitian Putri & Azib (2020) dan Kholid & Bachtiar (2015). Akan tetapi, hasil berbeda ditampakkan pada penelitian Zulpahmi et al. (2018) di mana disimpulkan

yaitu dana syirkah temporer tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

ROA yaitu rasio untuk menghitung kapasitas bank dalam mengoperasikan aset agar mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA berarti manajemen dapat mengelola aset dengan efisien, sehingga dapat menghasilkan pendapatan lebih banyak. Apabila pendapatan bank syariah lebih banyak maka tingkat laba yang diperoleh bank juga akan semakin baik dari sisi pemakaian aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja *maqashid syariah* akan meningkat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kee et al. (2019) serta Iryani et al. (2019) menyimpulkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Akan tetapi, berbeda halnya dengan penelitian Prilevi et al. (2020) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *maqashid syariah*.

CAR yaitu rasio yang menerangkan jumlah modal yang bisa dipakai dalam menampung adanya risiko yang mungkin dialami oleh bank. Apabila nilai CAR semakin tinggi maka kesanggupan bank syariah akan semakin besar ketika menemui risiko diakibatkan dari penyusutan harta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah mempunyai kemampuan yang semakin baik dalam mengelola risiko. Apabila pengelolaan risiko baik maka kinerja *maqashid syariah* bank syariah juga menjadi meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Prilevi et al. (2020) serta Mulyani et al. (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Gayatri & Sutrisno (2018) yaitu CAR berpengaruh negatif terhadap *maqashid index*.

Kesimpulan lain juga ditunjukkan pada penelitian Putri & Azib (2020) yang menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap indeks *maqashid syariah*.

Dewan Komisaris memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif yaitu mengawasi serta menasihati direksi terkait operasional bank. Dewan Komisaris yang memiliki anggota dalam jumlah banyak dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik, kemudian permasalahan agensi bisa berkurang serta bank syariah dapat mencapai tujuannya. Hal ini akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah* dari bank syariah. Beberapa penelitian yang memperlihatkan adanya pengaruh positif Dewan Komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah* yaitu Sulistyawati et al. (2020), Zulpahmi et al. (2018), serta Kholid & Bachtiar (2015). Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Mukhibad (2019) serta Agustina & Maria (2017) yang menemukan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang mempunyai tugas menasihati serta memberi masukan pada direksi, juga melakukan pengawasan atas aktivitas bank supaya sejalan dengan prinsip syariah. Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah semakin banyak maka diharapkan bisa melakukan pengawasan yang lebih baik agar bank syariah tetap sejalan dengan prinsip syariah. Diharapkan hal ini akan mengurangi permasalahan agensi yang dilaksanakan manajemen bank syariah, yang kemudian akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Dalam penelitian Sulistyawati et al. (2020) dan Rahman & Haron (2019) memberikan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Berlawanan dengan hasil tersebut, penelitian Zulpahmi et al. (2018) serta Anton (2018) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah index*. Sedangkan penelitian Mukhibad (2019) dan Kholid & Bachtiar (2015) menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Komite Audit merupakan auditor intern yang dibuat oleh Dewan Komisaris. Komite Audit mempunyai tugas memantau serta mengevaluasi rencana dan penerapan atas pengendalian intern perusahaan (Thesarani, 2017). Jumlah anggota Komite Audit yang lebih banyak diharapkan dapat mengawasi bank syariah secara lebih baik dalam pelaksanaan pengendalian intern. Jika pengawasan lebih baik, maka diharapkan kinerja bank syariah yang sesuai dengan *maqashid syariah* juga akan semakin baik. Penelitian Sulistyawati et al. (2020) menyimpulkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil ini tidak didukung penelitian Kholid & Bachtiar (2015) yang membuktikan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Selain itu juga hasil penelitian Mukhibad (2019) yang memberi kesimpulan yaitu Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, berikut ini dirumuskan beberapa hipotesis penelitian:

### **2.3.1 Pengaruh dana syirkah temporer terhadap kinerja *maqashid syariah***

Mohammed et al. (2008) menguraikan bahwa bank syariah mempunyai tujuan yang benar apabila berasal dari *maqashid syariah*. Tujuan ini dapat diraih oleh bank dengan melaksanakan fungsinya menjadi lembaga perantara keuangan di antara pihak yang mempunyai dana lebih dan mengalami kekurangan dana, di mana saat melaksanakan fungsinya bank berdasarkan pada syariat islam. Dana yang berasal dari kegiatan pendanaan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, secara akuntansi akan digolongkan ke dalam akun dana syirkah temporer. Apabila dana yang bisa dihimpun oleh bank semakin banyak, maka fungsi perantara bank akan lebih baik (Sulistyawati et al., 2020). Apabila fungsi perantara keuangan bank baik, berarti bank mendapat kepercayaan dari masyarakat, di mana hal ini dapat meningkatkan kinerja dari bank.

Teori *stakeholder* menegaskan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya memperoleh laba, tetapi juga memberikan manfaat untuk *stakeholder*. Hal ini akan membuat manajemen perusahaan menjadi berusaha untuk memperhatikan dan memuaskan *stakeholder*. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pengelolaan dana syirkah temporer secara benar. Hal ini bisa menambah kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank syariah. Apabila dana syirkah temporer semakin banyak, maka bank syariah akan memiliki semakin banyak dana yang bisa untuk dioperasikan. Hal ini berarti bahwa bank syariah bisa melaksanakan fungsinya menjadi lembaga perantara keuangan dengan baik. Apabila dana yang dikelola bank syariah banyak, maka dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

*H1: Dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

### **2.3.2 Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap kinerja *maqashid syariah***

ROA dapat menunjukkan ukuran dengan lebih baik mengenai profitabilitas perusahaan. Hal ini karena ROA menunjukkan efektivitas manajemen saat memakai aset dalam menghasilkan pendapatan (Kasmir, 2012). ROA dipakai dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit. Menurut Mulyani et al. (2018) ROA menunjukkan efektivitas perusahaan saat mendapatkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset milik perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai ROA yang semakin besar, maka penggunaan aktiva akan semakin efisien sehingga laba akan semakin besar. Selain itu, ROA yang semakin besar juga memperlihatkan bahwa bank mempunyai kinerja yang semakin baik. Hal ini karena tingkat pengembalian (*return*) yang semakin besar.

Efektivitas manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan dari pengoperasian aset dapat diukur menggunakan ROA. Teori *stakeholder* menguraikan bagaimana manajemen perusahaan berusaha menunaikan atau mengelola keinginan *stakeholder*. Kepentingan *stakeholder* merupakan hal yang diutamakan dalam *teori stakeholder*. Dalam hal ini manajemen akan berusaha agar mengelola aset dengan efektif serta efisien sehingga keuntungan yang didapat dari pengelolaan aset milik bank juga akan semakin baik. Apabila nilai ROA semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah juga akan semakin besar. Apabila nilai ROA tinggi, maka bank syariah akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengelola aset menjadi *profit*. Jika *profit*

meningkat maka akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah berada di posisi yang lebih baik.

*H2: Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

### **2.3.3 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap kinerja *maqashid syariah***

Sutrisno & Widarjono (2018) menjelaskan bahwa modal adalah salah satu bagian yang urgen pada suatu perusahaan, khususnya bank, karena berfungsi sebagai cadangan yang dapat menutupi kerugian yang dialami bank. Dalam perbankan, sumber dana utama adalah dari masyarakat, maka keamanan dana menjadi hal yang diutamakan. Hal ini karena bank wajib menyiapkan modal yang cukup, dalam menghadapi kerugian. Modal bank diukur dengan menggunakan CAR. Gayatri & Sutrisno (2018) mendefinisikan CAR sebagai rasio yang memperlihatkan seberapa jauh modal milik bank mempunyai kemampuan untuk mengurangi risiko dari kemungkinan gagalnya kredit. Menurut Prilevi et al. (2020) apabila nilai CAR semakin tinggi, maka bank akan memiliki kinerja yang semakin sehat. Hal tersebut memberi dampak yaitu bank mempunyai kemampuan semakin baik ketika menghadapi risiko penyusutan aset. Semakin sehat operasional perbankan akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Dalam teori *stakeholder*, kesuksesan usaha perusahaan dapat terlihat dari keberhasilan manajemen perusahaan dalam menjaga interaksi di antara perusahaan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk

memuaskan *stakeholder*. Salah satunya adalah dengan memperhatikan nilai CAR. Semakin tinggi CAR maka kesanggupan bank syariah akan semakin besar ketika menemui risiko diakibatkan dari penyusutan harta. Jika CAR bank syariah tinggi maka *stakeholder* tidak merasa was-was untuk menyimpan uangnya di bank syariah, karena bank syariah mempunyai kemampuan yang baik dalam memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Adapun kinerja *maqashid syariah* mendasarkan pada kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat pada perbankan tinggi, maka kedudukan bank syariah sebagai penyalur pembiayaan juga menjadi semakin baik. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai CAR maka kinerja *maqashid syariah* akan semakin baik.

*H3: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

#### **2.3.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah***

Struktur *corporate governance* salah satunya yaitu Dewan Komisaris. Adapun tugas dari Dewan Komisaris yaitu memberi saran serta mengawasi tugas serta tanggung jawab direksi mengenai operasional bank. Selain itu, juga berkewajiban meyakinkan bahwa direksi sudah melakukan tindak lanjut mengenai temuan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan aktivitas operasi bank syariah atas syariat islam (Sulistyawati et al., 2020). Pada penelitian ini, untuk mengukur Dewan Komisaris menggunakan jumlah anggota Dewan Komisaris.

Teori agensi menyatakan jika agen bersifat mementingkan diri sendiri dan hal tersebut akan merugikan perusahaan, sehingga penerapan *good corporate*

*governance* dapat menjadi alat penengah antara agen dan prinsipal. Melalui *good corporate governance* prinsipal dapat melihat apakah agen telah benar-benar berperilaku untuk memenuhi harapan prinsipal atau tidak. Menurut Kholid & Bachtiar (2015) informasi yang lebih banyak tentang segala hal yang berpengaruh pada perusahaan akan lebih memungkinkan untuk didapatkan, jika ukuran komisaris lebih besar. Informasi tersebut misalnya pemasaran, teknologi, aturan-aturan terkait, dan sebagainya yang akan berguna bagi Dewan Komisaris dalam menerapkan pengawasan serta memberikan nasihat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah anggota Dewan Komisaris banyak, maka akan dapat menciptakan pengawasan dengan lebih baik, sehingga permasalahan agensi bisa ditekan dan bank dapat mencapai tujuannya. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah.

*H4: Jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

### **2.3.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja *maqashid syariah***

Teori agensi menyebutkan bahwa apabila terdapat pemisahan di antara pemilik dana dengan manajemen akan menyebabkan munculnya asimetri informasi, yang kemudian bisa menimbulkan masalah agensi (Sulistiyawati et al., 2020). Hal ini bisa menyebabkan bank syariah berperilaku menyimpang dari kontrak yang sudah disetujui oleh pemilik dana dan bank syariah. Kinerja *maqashid syariah* bisa meningkat dengan adanya mekanisme Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut karena dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan dengan baik, bank syariah diharapkan bisa menaati setiap

ketentuan syariah yang sudah disetujui, selain itu manajemen bank syariah tidak memperkaya dirinya sendiri.

Adanya peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah adalah bagian yang sangat penting. Hal ini karena terkait nama baik bank syariah di mata masyarakat sebagai gambaran untuk bank syariah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam aktivitasnya (Satifa & Suprpto, 2014). Semakin banyak jumlah anggota dari Dewan Pengawas Syariah diharapkan bisa meningkatkan kinerja, karena Dewan Pengawas Syariah akan mempunyai keahlian, pengalaman, kepakaran, serta jaringan profesional yang lebih baik (Muttakin & Ullah, 2012). Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah semakin banyak maka diharapkan bisa mengawasi dengan lebih baik, yang selanjutnya membuat tingkat kepatuhan bank syariah juga akan lebih baik. Jika pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah baik, maka masalah agensi yang dilaksanakan oleh manajemen bank syariah diharapkan akan menurun, sehingga kinerja *maqashid syariah* bank syariah menjadi lebih baik.

*H5: Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

### **2.3.6 Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja *maqashid syariah***

Komite Audit bertugas mengevaluasi terkait kelanjutan yang dilakukan direksi mengenai hasil temuan atau saran yang berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung Komite Audit berwenang untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan bank syariah pada syariat islam (Sulistiyawati et al., 2020). Selain itu, Komite


Audit memantau pengendalian internal perusahaan serta memberikan informasi yang reliabel untuk *stakeholder*.

Teori agensi berupaya memberi jawaban atas *agency problem* yang dikarenakan pihak yang melakukan kerja sama pada perusahaan memiliki perbedaan tujuan ketika mengelola perusahaan. Untuk mengatasi ini maka diperlukan adanya pengawasan atas pelaksanaan pengendalian intern perusahaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga menambah kredibilitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya Komite Audit. Pada penelitian ini, untuk mengukur Komite Audit menggunakan jumlah anggota dari Komite Audit yang terdapat di bank syariah. Apabila jumlah anggota Komite Audit semakin banyak maka diharapkan pengawasan terhadap proses pelaporan akuntansi dan keuangan juga semakin baik, karena jumlah sumber daya semakin banyak. Selain itu, anggota dari Komite Audit yang berjumlah lebih banyak bisa menambah pengetahuan yang dipakai dalam melaksanakan pengawasan (Kholid & Bachtiar, 2015). Jika pengawasan semakin baik, maka kinerja bank syariah juga akan semakin baik pula. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota Komite Audit maka akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah.

*H6: Jumlah anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.*

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan hipotesis penelitian, berikut ini gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam metode kuantitatif. Sugiyono (2016) menjelaskan pengertian metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu di mana dalam mengumpulkan data memakai instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif, yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat. Penelitian ini akan melihat pengaruh dari faktor dana syirkah temporer, *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah dengan ukuran bank syariah sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang didapatkan dari sumber yang telah tersedia. Data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan serta laporan *good corporate governance* bank syariah. Sumber data yang diperlukan berasal dari website bank syariah terkait.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakter tertentu yang dibuat peneliti untuk ditelaah serta diambil kesimpulan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan antara periode 2014-2019.

Sampel merupakan komponen dari populasi yang digunakan untuk bahan penelitian, yang diharapkan bahwa contoh yang dipilih dari populasi tersebut bisa mewakili (Supangat, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengambil sampel. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan kriteria penentuan sampel sebagai berikut:

1. Perbankan syariah di Indonesia yang berbentuk Bank Umum Syariah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan antara tahun 2014-2019.
2. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan antara tahun 2014-2019.
3. Menerbitkan laporan *good corporate governance* antara tahun 2014-2019.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan pencarian data terkait hal-hal atau variabel berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain-lain (Winarno, 2013). Data penelitian ini diperoleh dari website masing-masing bank syariah.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjabarkan variabel yang diteliti. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2011). Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen,

variabel independen, dan variabel kontrol. Berikut adalah definisi masing-masing variabel:

### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja *maqashid syariah*. Konsep penilaian kinerja yang bisa dipakai untuk menilai kinerja dari perbankan syariah yaitu *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* mencakup kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan aturan hukum islam yang dirancang untuk menjaga dan mencapai tujuan baik di dunia maupun akhirat. Variabel yang dipakai mengacu pada teori *maqashid syariah* oleh Zahrah (2005), mencakup *tahdhib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), serta *maslahah* (kesejahteraan). Ketiga variabel ini diuraikan menjadi sembilan dimensi kemudian dikategorikan dalam sepuluh elemen. Elemen ini disebut rasio kinerja (Mohammed et al., 2008). Berikut ini model pengukuran kinerja *maqashid syariah* dari Mohammed et al. (2008) yang digunakan pada penelitian Kholid & Bachtiar (2015).

Tabel 3.1 Model Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
1. Pendidikan individu ( <i>tahdhib al-fard</i> )	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan / Total biaya	Laporan tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian / Total biaya	Laporan tahunan
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan / Total biaya	Laporan tahunan
	D3. Menciptakan kesadaran akan bank syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya promosi / Total biaya	Laporan tahunan

2. Menciptakan keadilan ( <i>al-'adl</i> )	D4. Kontrak yang adil	E5. <i>Fair return</i>	R5. Laba bersih / Total pendapatan	Laporan tahunan
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan dan piutang bersih / Total pembiayaan dan piutang	Laporan tahunan
	D6. Menghilangkan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga / Total pendapatan	Laporan tahunan
3. Kepentingan umum ( <i>masalah</i> )	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih / Total aset	Laporan tahunan
	D8. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat / Total aset	Laporan tahunan
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi di sektor riil	R10. Investasi di sektor riil / Total aset	Laporan tahunan

Masing-masing elemen indeks *maqashid syariah* di atas, mempunyai bobot rata-rata yang dikembangkan oleh Mohammed et al. (2008). Bobot rata-rata elemen *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pembobotan Pengukuran Indeks *Maqashid Syariah*

Tujuan	Bobot Rata-Rata (100%)	Elemen	Bobot Rata-Rata (100%)
O1. Pendidikan individu ( <i>tahdhib al-fard</i> )	30	E1. Bantuan pendidikan/donasi	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
O2. Keadilan ( <i>al-'adl</i> )	41	E5. <i>Return</i> yang adil	30
		E6. Harga yang adil	32
		E7. Produk bebas bunga	38
		Total	100
O3. Kesejahteraan ( <i>al-maslahah</i> )	29	E8. Rasio profit bank	33
		E9. Transfer pendapatan individu	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
Total	100	Total	100

### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana syirkah temporer, *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit.

#### 1. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer yaitu suatu dana yang didapat untuk investasi yang memiliki periode waktu terbatas dari seseorang atau kelompok lain, di mana bank berhak dalam mengoperasikan serta menggunakan dana tersebut untuk investasi yang pembagian hasilnya sesuai persetujuan. Berdasarkan penelitian Kholid & Bachtiar (2015) dana syirkah temporer diukur dengan logaritma natural total dana syirkah temporer.

#### 2. *Return on Asset* (ROA)

ROA yaitu rasio yang dipakai dalam mengukur kemampuan bank untuk mendapatkan laba secara menyeluruh. ROA dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### 3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR yaitu rasio permodalan yang memperlihatkan kesanggupan bank mempersiapkan dana yang digunakan dalam kebutuhan mengembangkan usahanya serta menampung risiko kerugian yang disebabkan dari aktivitas operasional bank. Semakin tinggi rasio CAR memiliki arti bahwa posisi modal bank tersebut semakin baik. CAR dirumuskan dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

#### 4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi serta menasihati direksi, dan meyakinkan bahwa *good corporate governance* dilaksanakan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian Kholid & Bachtiar (2015) Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota Dewan Komisaris.

#### 5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yaitu dewan yang memiliki tugas untuk menasihati serta memberi saran kepada direksi, dan melakukan pengawasan atas aktivitas bank supaya sesuai prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penelitian Kholid & Bachtiar (2015) Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.

#### 6. Komite Audit

Komite Audit yaitu auditor intern yang dibuat oleh Dewan Komisaris, yang mempunyai tugas memantau serta mengevaluasi rencana dan penerapan atas pengendalian intern perusahaan. Berdasarkan penelitian Kholid & Bachtiar (2015) Komite Audit diukur dengan jumlah anggota Komite Audit.

### 3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran bank syariah. Pada penelitian ini, ukuran bank syariah diproksikan dengan *size*, di mana berdasarkan penelitian Gayatri & Sutrisno (2018) *size* diukur dengan logaritma natural total aset. Menurut Firmansyah (2016) untuk mengukur *firm size* maka total aset perusahaan ditransformasikan ke logaritma natural. Tujuan mentransformasikan

total aset dengan logaritma natural ini untuk mengurangi berlebihnya fluktuasi data. Jumlah aset yang ditransformasi atau disederhanakan dengan logaritma natural tidak akan mengubah jumlah aset yang nyata yang memiliki nilai miliaran atau triliunan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipakai dalam melakukan analisis data, caranya yaitu dengan memberikan deskripsi atau gambaran data yang sudah terkumpul sesuai keadaan yang ada tanpa bermaksud menyimpulkan hal yang berlaku secara umum atau menggeneralisasi (Sugiyono, 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Tujuan dari uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui serta menguji layak atau tidaknya model regresi yang dipakai pada penelitian. Uji asumsi klasik perlu dilakukan agar dapat meyakinkan bahwa pada penelitian data yang dihasilkan memiliki distribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

##### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah pada suatu regresi, variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji

normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov  $> 0,05$  maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila signifikansi Kolmogorov Smirnov  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah pada suatu model regresi dijumpai adanya hubungan di antara variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada atau tidak multikolinearitas bisa ditemukan dengan memakai *Pearson Correlation*, diamati dengan melihat nilai *Tolerance Value* serta *Variance Inflation Factor* (VIF) yang bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance Value}}$$

Apabila nilai VIF  $\leq 10$  serta nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  maka menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2016).

#### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah pada suatu model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka dinamakan homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang bersifat homoskedastisitas. Uji statistik yang bisa dipakai dalam menemukan ada atau tidak heteroskedastisitas, salah satunya yaitu Uji Glejser yang menawarkan agar meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila variabel

independen secara statistik serta secara signifikan tidak berpengaruh pada variabel dependen, maka tidak ada tanda terjadinya heteroskedastisitas. Hal tersebut bisa diamati jika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016).

### 3.5.3 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini metode pengujian hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Metode analisis regresi linier berganda dipakai dalam mendeteksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Persamaan 3.1

Keterangan:

- Y : Kinerja *maqashid syariah*
- X<sub>1</sub> : Dana syirkah temporer
- X<sub>2</sub> : *Return on Asset (ROA)*
- X<sub>3</sub> : *Capital Adequacy Ratio (CAR)*
- X<sub>4</sub> : Dewan Komisaris
- X<sub>5</sub> : Dewan Pengawas Syariah
- X<sub>6</sub> : Komite Audit
- X<sub>7</sub> : Ukuran bank syariah
- a : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- e : *Error*

Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda dilakukan dengan memakai uji signifikansi parameter individu dan uji koefisien determinasi.

### 3.5.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t dilaksanakan dalam menguji signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2016) uji t dilaksanakan dengan memakai level signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis didukung (koefisien regresi signifikan). Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis tidak didukung (koefisien regresi tidak signifikan). Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2016), uji  $R^2$  (*Adjusted R<sup>2</sup>*) dipakai dalam menguji seberapa besarnya variasi dari variabel dependen yang bisa diterangkan oleh variasi dari variabel independen, untuk sisanya yang tidak bisa diterangkan adalah bagian variasi dari variabel lain yang terdapat di luar model. Nilai koefisien determinasi yaitu di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai mendekati satu memiliki arti bahwa variabel independen dalam model bisa memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan populasi berupa seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan antara periode 2014-2019. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditentukan yaitu perbankan syariah di Indonesia yang berbentuk Bank Umum Syariah dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan antara tahun 2014-2019, serta menerbitkan laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* antara tahun 2014-2019. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 14 Bank Umum Syariah dengan total data sebanyak 78 data.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipakai untuk memberikan gambaran rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi atas data yang didapat dari setiap variabel. Variabel penelitian ini antara lain kinerja *maqashid syariah*, dana syirkah temporer, *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan ukuran bank syariah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MS	78	9,14	44,08	35,3749	5,64536
DST	78	0,00	32,06	28,8906	4,87923
ROA	78	-0,20	0,14	0,0073	0,04485
CAR	78	0,12	2,42	0,2709	0,31303
DK	78	0,00	6,00	3,3333	1,22386
DPS	78	0,00	3,00	2,1538	0,77421
KA	78	0,00	7,00	3,5128	1,43014
SIZE	78	27,22	32,35	29,9710	1,24035
Valid N (listwise)	78				

DST: Dana Syirkah Temporer; ROA: *Return on Asset*; CAR: *Capital Adequacy Ratio*; DK: Dewan Komisaris; DPS: Dewan Pengawas Syariah; KA: Komite Audit; SIZE: Ukuran Bank Syariah  
 Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa variabel kinerja *maqashid syariah* yang diproksikan dengan MS mempunyai nilai minimum sebesar 9,14 yang berarti bahwa tingkat kinerja *maqashid syariah* paling rendah sebesar 9,14. Nilai maksimum sebesar 44,08 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, tingkat kinerja *maqashid syariah* yang tertinggi mempunyai nilai sebesar 44,08. Variabel kinerja *maqashid syariah* mempunyai rata-rata sebesar 35,3749 memiliki arti bahwa tingkat kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 35,3749. Sedangkan standar deviasi sebesar 5,64536 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kinerja *maqashid syariah* adalah sebesar 5,64536 dari 78 sampel.

Variabel dana syirkah temporer yang diproksikan dengan DST mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 memiliki arti bahwa dana syirkah temporer paling rendah sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 32,06 memiliki arti bahwa dari

semua sampel yang diteliti, dana syirkah temporer yang tertinggi mempunyai nilai sebesar 32,06. Variabel dana syirkah temporer mempunyai rata-rata sebesar 28,8906 memiliki arti bahwa dana syirkah temporer pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 28,8906. Sedangkan standar deviasi sebesar 4,87923 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel dana syirkah temporer adalah sebesar 4,87923 dari 78 sampel.

Variabel *Return on Asset* yang diproksikan dengan ROA mempunyai nilai minimum sebesar -0,20 memiliki arti bahwa ROA paling rendah sebesar -0,20. Nilai maksimum sebesar 0,14 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, ROA yang tertinggi mempunyai nilai sebesar 0,14. Variabel ROA mempunyai rata-rata sebesar 0,0073 memiliki arti bahwa ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,0073. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,04485 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel ROA adalah sebesar 0,04485 dari 78 sampel.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* yang diproksikan dengan CAR mempunyai nilai minimum sebesar 0,12 memiliki arti bahwa CAR paling rendah sebesar 0,12. Nilai maksimum sebesar 2,42 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, CAR yang tertinggi mempunyai nilai sebesar 2,42. Variabel CAR mempunyai rata-rata sebesar 0,2709 memiliki arti bahwa CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,2709. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,31303 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel CAR adalah sebesar 0,31303 dari 78 sampel.

Variabel Dewan Komisaris yang diproksikan dengan DK mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 memiliki arti bahwa jumlah Dewan Komisaris paling rendah sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 6,00 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, Dewan Komisaris yang tertinggi berjumlah 6,00. Variabel Dewan Komisaris mempunyai rata-rata sebesar 3,3333 memiliki arti bahwa Dewan Komisaris pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,3333. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,22386 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Dewan Komisaris adalah sebesar 1,22386 dari 78 sampel.

Variabel Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan DPS mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 memiliki arti bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah paling rendah sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 3,00 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi berjumlah 3,00. Variabel Dewan Pengawas Syariah mempunyai rata-rata sebesar 2,1538 memiliki arti bahwa Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 2,1538. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,77421 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Dewan Pengawas Syariah adalah sebesar 0,77421 dari 78 sampel.

Variabel Komite Audit yang diproksikan dengan KA mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 memiliki arti bahwa jumlah Komite Audit paling rendah sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 7,00 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, Komite Audit yang tertinggi berjumlah 7,00. Variabel Komite Audit mempunyai rata-rata sebesar 3,5128 memiliki arti bahwa Komite

Audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,5128. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,43014 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Komite Audit adalah sebesar 1,43014 dari 78 sampel.

Variabel ukuran bank syariah yang diprosikan dengan SIZE mempunyai nilai minimum sebesar 27,22 memiliki arti bahwa ukuran bank syariah paling rendah sebesar 27,22. Nilai maksimum sebesar 32,35 memiliki arti bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, ukuran bank syariah yang tertinggi mempunyai nilai sebesar 32,35. Variabel ukuran bank syariah mempunyai rata-rata sebesar 29,9710 memiliki arti bahwa ukuran bank syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,9710. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,24035 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel ukuran bank syariah adalah sebesar 1,24035 dari 78 sampel.

### **4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui serta menguji layak atau tidaknya model regresi yang dipakai pada penelitian. Apabila akan melakukan uji hipotesis yang memakai analisis regresi linier berganda, sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

#### **4.3.1 Analisis Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu regresi, variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji

Kolmogorov Smirnov dengan memakai tingkat signifikansi pengujian sebesar 5% atau 0,05.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada lampiran 10, diperoleh hasil bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,494 di mana lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi memenuhi syarat normalitas. Oleh karena itu, sampel penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

#### **4.3.2 Analisis Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi dijumpai adanya hubungan di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidak multikolinearitas bisa ditemukan dengan memakai *Pearson Correlation*, diamati dengan melihat nilai *Tolerance Value* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai  $VIF \leq 10$  serta nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  maka menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada lampiran 11, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat nilai *Tolerance* yang besarnya  $< 0,10$  serta tidak terdapat nilai VIF yang besarnya  $> 10$ . Hal ini berarti bahwa pada model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

#### **4.3.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah pada suatu model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya tetap maka dinamakan homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda dinamakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji Glejser, apabila probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 maka tidak terdapat tanda terjadinya heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada lampiran 12, didapatkan hasil bahwa nilai Sig. pada semua variabel lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4 Hasil Uji Hipotesis

Pada penelitian ini memakai metode pengujian hipotesis berupa analisis regresi linier berganda. Metode ini dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier yang digunakan pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Hasil statistik uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada lampiran 13.

Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	50,736	3,832	0,000
DST	-0,413	-1,599	0,114
ROA	121,391	10,792	0,000
CAR	-12,314	-3,165	0,002
DK	-0,608	-1,022	0,310
DPS	2,115	2,563	0,013
KA	0,789	1,787	0,078
SIZE	-0,210	-0,448	0,655
Adjusted R Square = 0,673			

DST: Dana Syirkah Temporer; ROA: *Return on Asset*; CAR: *Capital Adequacy Ratio*; DK: Dewan Komisaris; DPS: Dewan Pengawas Syariah; KA: Komite Audit; SIZE: Ukuran Bank Syariah  
 Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian *coefficients* pada tabel 4.2 maka bisa dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 50,736 - 0,413DST + 121,391ROA - 12,314CAR - 0,608DK + 2,115DPS + 0,789KA - 0,210SIZE$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda maka bisa diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 50,736 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat kinerja *maqashid syariah* adalah 50,736.
2. Nilai koefisien regresi variabel dana syirkah temporer (DST) sebesar -0,413. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel dana syirkah temporer meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar 0,413 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Return on Asset* (ROA) sebesar 121,391. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ROA meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 121,391 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar -12,314. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel CAR meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar 12,314 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel Dewan Komisaris (DK) sebesar -0,608. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Dewan Komisaris meningkat satu

satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar 0,608 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 2,115. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Dewan Pengawas Syariah meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 2,115 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.
7. Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit (KA) sebesar 0,789. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Komite Audit meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 0,789 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.
8. Nilai koefisien regresi variabel ukuran bank syariah (SIZE) sebesar -0,210. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ukuran bank syariah meningkat satu satuan, maka tingkat kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar 0,210 satuan dengan asumsi semua variabel lain adalah konstan.

#### **4.4.1 Analisis Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)**

Uji t dilaksanakan dalam menguji signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilaksanakan dengan memakai tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis didukung (koefisien regresi signifikan). Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis tidak didukung (koefisien regresi tidak signifikan). Pada penelitian ini, hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada variabel dana syirkah temporer diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,413 dan t hitung sebesar -1,599. Besarnya nilai signifikansi yaitu

- 0,114. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,114 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana syirkah temporer tidak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis pertama tidak didukung karena tidak berpengaruh signifikan.
2. Pada variabel ROA diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar 121,391 dan t hitung sebesar 10,792. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,000. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis kedua didukung.
  3. Pada variabel CAR diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar -12,314 dan t hitung sebesar -3,165. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,002. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,002 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga tidak didukung karena arah hubungan tidak sesuai prediksi.
  4. Pada variabel Dewan Komisaris diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,608 dan t hitung sebesar -1,022. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,310. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,310 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap

kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis keempat tidak didukung karena tidak berpengaruh signifikan.

5. Pada variabel Dewan Pengawas Syariah diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar 2,115 dan t hitung sebesar 2,563. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,013. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,013 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis kelima didukung.
6. Pada variabel Komite Audit diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,789 dan t hitung sebesar 1,787. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,078. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,078 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Oleh karena itu, hipotesis keenam tidak didukung karena tidak berpengaruh signifikan.
7. Pada variabel ukuran bank syariah diperoleh nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,210 dan t hitung sebesar -0,448. Besarnya nilai signifikansi yaitu 0,655. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa  $0,655 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran bank syariah tidak berpengaruh signifikan dengan nilai negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

#### 4.4.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016), uji  $R^2$  (*Adjusted R<sup>2</sup>*) dipakai dalam menguji seberapa besarnya variasi dari variabel dependen yang bisa diterangkan oleh variasi dari variabel independen, untuk sisanya yang tidak bisa diterangkan adalah bagian variasi dari variabel lain yang terdapat di luar model. Nilai koefisien determinasi yaitu di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai mendekati satu memiliki arti bahwa variabel independen dalam model bisa memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada lampiran 13, diperoleh hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,673 memiliki arti bahwa variabel kinerja *maqashid syariah* dijelaskan oleh variabel dana syirkah temporer, ROA, CAR, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan ukuran bank syariah sebesar 67,3% sedangkan sisanya sebesar 32,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

#### 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Pengujian hipotesis pertama memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,413, t hitung sebesar -1,599, dan nilai signifikansi sebesar 0,114. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana syirkah temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis pertama tidak didukung. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa

besar kecilnya dana syirkah temporer tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Besarnya jumlah dana syirkah temporer yang dapat dihimpun oleh bank syariah belum tentu menunjukkan bahwa bank syariah tersebut mempunyai kinerja yang baik. Hal ini karena kemungkinan adanya jumlah yang tidak seimbang antara total dana yang dapat dihimpun dengan skema pembiayaan yang diberikan pada masyarakat. Faktor penyebab terjadinya jumlah yang tidak seimbang antara total dana yang diterima bank syariah dengan total kredit yang disalurkan pada masyarakat, salah satunya yaitu kurangnya kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap bank syariah atas pengelolaan dana pada aktivitas operasional bank syariah, contohnya pemberian kredit. Hal tersebut bisa disebabkan nasabah merasa khawatir apabila suatu saat bank syariah tidak bisa memberikan pengembalian dana dari nasabah yang sudah diberikan kepada bank syariah. Apabila dana syirkah temporer yang terhimpun di bank syariah jumlahnya semakin banyak namun tidak disertai penyaluran dana, maka kemungkinan profitabilitas bank syariah dapat menurun dan bank syariah akan lebih sulit dalam mencapai tujuan *maqashid syariah* (Zulpahmi et al., 2018).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulpahmi et al. (2018). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian dari Sulistyawati et al. (2020), Putri & Azib (2020), dan Kholid & Bachtiar (2015) yang menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun tersebut banyak dana syirkah temporer yang

dipercayakan kepada bank. Dana tersebut dikelola oleh manajemen yang sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai amanah dari pemilik dana.

## **2. Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian hipotesis kedua memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar 121,391, t hitung sebesar 10,792, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis kedua didukung. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat ROA maka semakin tinggi pula kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil pengujian ini sesuai dengan teori *stakeholder*, yaitu perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri tetapi harus memberi manfaat untuk *stakeholder*. Salah satunya adalah manajemen bank syariah berusaha untuk mengelola aset dengan efektif dan efisien. Nilai ROA yang semakin tinggi memiliki arti bahwa bank syariah semakin efektif ketika menggunakan aktiva untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, semakin tinggi ROA maka kinerja bank syariah juga semakin efektif karena tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh bank syariah semakin besar. Peningkatan daya tarik yang dimiliki bank syariah akan membuat bank syariah menjadi semakin dipercaya oleh investor karena dapat memberikan *return* bagi investor. Hal ini akan dapat meningkatkan profit bank syariah, yang nantinya apabila profit meningkat maka akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat maka menunjukkan kinerja *maqashid syariah* bank

syariah juga meningkat. Oleh karena itu, kinerja *maqashid syariah* dapat dipengaruhi oleh ROA, dalam usaha untuk meningkatkan kinerja *maqashid syariah* dari bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kee et al. (2019) dan Iryani et al. (2019). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian dari Prilevi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

### **3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian hipotesis ketiga memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar -12,314, t hitung sebesar -3,165, dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung karena arah koefisien variabel berlawanan dengan hipotesis. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat CAR maka semakin rendah kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Ketika nilai CAR suatu bank semakin besar, maka kinerja bank juga akan lebih baik. Akan tetapi, nilai CAR suatu bank yang terlalu besar juga menunjukkan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh bank kurang efisien, yang menyebabkan dana yang disalurkan jumlahnya lebih besar daripada modal yang dimiliki, sehingga hal ini bisa menyebabkan kinerja bank menjadi turun. Selain itu, apabila nilai CAR terlalu besar maka mengindikasikan bahwa banyak dana yang menganggur karena banyak dana yang dialokasikan ke

dalam permodalan. Oleh karena itu, nilai CAR yang semakin besar akan mengurangi peluang untuk memperoleh keuntungan (Sutrisno, 2016). Nilai CAR yang besar dan banyaknya dana yang terserap ke dalam modal akan mengurangi peluang untuk melakukan pembiayaan dan pemberian piutang kepada nasabah, sehingga mengakibatkan profitabilitas bank syariah menurun. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja *maqashid syariah* bank syariah, karena dalam perhitungan kinerja *maqashid syariah* terdapat nilai profitabilitas dan pembiayaan yang dilakukan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gayatri & Sutrisno (2018). Akan tetapi, tidak mendukung penelitian Putri & Azib (2020) yang terbukti bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Selain itu, berlawanan dengan hasil penelitian dari Prilevi et al. (2020) dan Mulyani et al. (2018) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun tersebut bank syariah memiliki nilai CAR yang cukup, sehingga memiliki cadangan dalam menghadapi risiko. Cadangan tersebut digunakan untuk operasional bank dan dapat memberi kontribusi bagi profitabilitas bank syariah.

#### **4. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian hipotesis keempat memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,608, t hitung sebesar -1,022, dan nilai signifikansi sebesar 0,310. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis

keempat tidak didukung. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini bisa terjadi, kemungkinan karena dalam menentukan jabatan Dewan Komisaris, bank syariah tidak mendasarkan pada profesionalisme serta kompetensi. Namun, jabatan Dewan Komisaris ditentukan dengan dasar penghormatan ataupun penghargaan. Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris yang berjumlah semakin banyak bisa menimbulkan masalah keagenan. Apabila jumlah Dewan Komisaris semakin banyak maka bank syariah bisa menemui kesulitan dalam melaksanakan perannya. Masalah yang mungkin bisa terjadi antara lain koordinasi dan komunikasi antar anggota Dewan Komisaris, potensi masalah akan terjadi ketika melakukan pengawasan atas perilaku manajemen, serta potensi masalah muncul ketika membuat keputusan dikarenakan Dewan Komisaris memiliki anggota yang berjumlah terlalu banyak. Anggota Dewan Komisaris yang berjumlah semakin banyak kemungkinan tidak memberi dampak positif pada tujuan-tujuan bank syariah karena saat membuat visi dan misi bank, masing-masing anggota Dewan Komisaris mempunyai tujuan pribadi (*individual goal*) yang bisa menimbulkan masalah dalam pencapaian tujuan bank. Apabila dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris tidak mempertimbangkan integritas serta kompetensi yang dimiliki, maka fungsi pengawasan terhadap direksi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut kemungkinan menjadi penyebab jumlah anggota Dewan

Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhibad (2019) dan Agustina & Maria (2017). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian dari Sulistyawati et al. (2020), Zulpahmi et al., (2018), dan Kholid & Bachtiar (2015) yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun tersebut bank syariah memiliki anggota Dewan Komisaris yang berkompeten, sehingga kinerja dan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap direksi dapat berjalan dengan maksimal.

##### **5. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian hipotesis kelima memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar 2,115, t hitung sebesar 2,563, dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis kelima didukung. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin tinggi pula kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Pada perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah berperan penting serta memberi dampak terhadap kinerja bank syariah. Apabila Dewan Pengawas Syariah mempunyai anggota lebih banyak tentunya akan memiliki

pengalaman serta keahlian yang beragam, juga akan membuat jaringan profesional dan sosial bank syariah menjadi bertambah baik. Hal tersebut akan mendukung bank syariah menuju pada operasional bank yang lebih baik. Selain itu jika bank syariah mempunyai anggota Dewan Pengawas Syariah yang berjumlah lebih banyak, maka fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan pada bank syariah akan semakin optimal sehingga tingkat kepatuhan bank syariah juga menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat membuat kinerja *maqashid syariah* bank syariah menjadi meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyawati et al. (2020) dan Rahman & Haron (2019). Akan tetapi, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian dari Zulpahmi et al. (2018) dan Anton (2018) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Selain itu tidak mendukung penelitian Mukhibad (2019) dan Kholid & Bachtiar (2015) yang terbukti bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

#### **6. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian hipotesis keenam memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,789, t hitung sebesar 1,787, dan nilai signifikansi sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*, sehingga hipotesis keenam tidak didukung. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa banyak

sedikitnya jumlah Komite Audit tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini bisa terjadi kemungkinan karena adanya Komite Audit yang bekerjanya kurang efektif, hal ini karena ada beberapa Komite Audit dalam bank syariah belum dapat mengoptimalkan perannya (Agustina & Maria, 2017). Hal lainnya adalah kemungkinan karena pengangkatan Komite Audit dalam bank syariah hanya didasarkan untuk memenuhi peraturan yang berlaku, di mana peraturan mensyaratkan setiap bank harus mempunyai Komite Audit minimal tiga anggota. Jadi dalam hal ini pengangkatan Komite Audit bukan karena kebutuhan bank syariah, melainkan untuk pemenuhan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan perannya yaitu pengawasan dalam pengendalian internal bank syariah serta memonitor proses pelaporan keuangan menjadi kurang berjalan dengan semestinya. Apabila pengawasan bank syariah kurang baik, maka dapat menurunkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhibad (2019). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Kholid & Bachtiar (2015) yang terbukti bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Selain itu berlawanan dengan penelitian dari Sulistyawati et al. (2020) yang menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun tersebut anggota Komite Audit dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, peran

Komite Audit berupa pengawasan dalam pengendalian internal bank syariah dapat berjalan secara optimal.

#### **7. Pengaruh Ukuran Bank Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah***

Pengujian variabel kontrol memberikan hasil berupa nilai koefisien regresi variabel sebesar -0,210, t hitung sebesar -0,448, dan nilai signifikansi sebesar 0,655. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kontrol ukuran bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa besar kecilnya ukuran bank syariah tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini tidaklah sejalan dengan teori yang ada, yang menyebutkan bahwa perusahaan yang ukurannya besar akan cenderung mempunyai kinerja lebih baik (Nopiani et al., 2015). Besar atau kecilnya ukuran bank syariah tidak memengaruhi bank syariah untuk menghasilkan kinerja *maqashid syariah* yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena bank syariah tidak hanya menggunakan total aset untuk meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Kinerja *maqashid syariah* diukur dari beberapa konsep yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan. Pada konsep pendidikan individu dan menegakkan keadilan, pengukuran rasio kinerjanya tidaklah menggunakan total aset. Sehingga seberapapun besarnya total aset bank syariah tidak memengaruhi rasio kinerja dari konsep pendidikan individu dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arieza (2017). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wahyulaili et al. (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *maqashid syariah*. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun tersebut terdapat salah satu bank syariah yang mengalami peningkatan total aset, dan diikuti dengan peningkatan hasil pencapaian skor *maqashid syariah* di mana jumlah skornya paling tinggi dibanding bank syariah lainnya. Selain itu, kemungkinan pada tahun tersebut jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah dimanfaatkan untuk aktivitas yang dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah* sehingga rasio-rasio yang terdapat pada *maqashid syariah* bisa tercapai dengan maksimal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji antara lain dana syirkah temporer, *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan variabel kontrol yaitu ukuran bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Dana syirkah temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya besar kecilnya dana syirkah temporer tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
2. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya semakin tinggi tingkat ROA maka semakin tinggi pula kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
3. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya semakin tinggi tingkat CAR maka semakin rendah kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
4. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

5. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya semakin tinggi jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin tinggi pula kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
6. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya banyak sedikitnya jumlah Komite Audit tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.
7. Ukuran bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya besar kecilnya ukuran bank syariah tidak memengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberi implikasi terhadap berbagai pihak yaitu:

### **1. Bagi bank syariah**

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa ROA dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Manajemen dapat mengevaluasi kinerja bank syariah dan menentukan kebijakan masa selanjutnya dengan memperhatikan nilai ROA, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Sedangkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian penting dalam pengawasan kegiatan bank syariah, sehingga manajemen dapat memperhatikan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah agar kinerja *maqashid syariah* dapat meningkat.

## 2. Bagi investor

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa ROA berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Investor dapat mengetahui bank syariah mana yang bisa memberikan profitabilitas dalam jumlah besar dan mengetahui kinerja *maqashid syariah* dari setiap Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, investor dapat membuat pertimbangan terkait di mana investor tersebut akan menginvestasikan dananya dengan memperhatikan nilai ROA yang dimiliki bank syariah, karena ROA merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan.

## 3. Bagi nasabah

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Nasabah bisa memberi penilaian apakah bank syariah telah menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah. Nasabah bisa mempertimbangkan di mana nasabah tersebut akan mempercayakan dananya dengan melihat apakah bank syariah memiliki jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang cukup untuk melakukan pengawasan pada bank syariah. Selain itu, nasabah dapat mempercayakan dananya ke bank syariah yang mempunyai kinerja baik.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terdapat Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan *good corporate governance* sehingga data yang diperoleh kurang lengkap.

#### 5.4 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, sehingga tidak hanya pada Bank Umum Syariah tetapi juga dilakukan pada Unit Usaha Syariah maupun BPRS.
2. Menambahkan faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti *Non Performing Financing*, pengungkapan *islamic social reporting*, kepatuhan syariah, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dari negara lain, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antara beberapa negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya*, 1(17), 270-283.
- Anton. (2018). Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks. *Bisnis*, 6(1), 36-52.
- Arieza, R. F., & Nugraheni, P. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2012-2015). *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(1), 1-30.
- Bank Indonesia. (2013). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. USA: Thomson Higher Education.
- Chrisdianto, B. (2013). Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 1-8.
- Diaz, R., & Jufrizen. (2014). Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Earning Per Share (EPS) pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14(02), 127-134.
- Drissi, S., & Angade, K. (2019). Islamic Financial Intermediation the Emergence of a New Model. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1-7.
- Efriyanti, F., Genevine, S., & Riswan. (2012). Analisis Perbandingan Pengungkapan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap PT Bank Negara Indonesia (Studi Kasus pada PT Bank Negara Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 267-280.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya*, 2(1), 23-40.
- Firmansyah. (2016). Analisis Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Growth Opportunity yang memengaruhi terhadap Struktur Modal dengan Total Hutang sebagai Variabel Moderating pada Sektor Kabel di BEI. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 193-203.

- Gayatri, A. D., & Sutrisno. (2018). Analisis Pengaruh Produk dan Risiko Bank terhadap Kinerja Maqasid Al Shariah Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia (Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 97-127.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, U. (2016). Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-82.
- Haryanto, S. (2016). Profitability Identification of National Banking Through Credit, Capital, Capital Structure, Efficiency, and Risk Level. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7(1), 11-21.
- Hasibuan, M. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iryani., et al. (2019). The Moderating Effect of Shariah Governance on Financial and Maqasid Shariah Performance: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 5(2), 264-274.
- Isnaini, N. A., & Kurnia. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan: Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 631-651.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kee, D. K. H. B. A., et al. (2019). The Determinant of Maqasid Al-Shariah Ratio Using Financial Indicators in Malaysia Islamic Banks. *The Business and Management Review*, 10(3), 153-159.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, 1-25.
- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks , Islamic Corporate Governance, and Contingency Theory : a

Theoretical. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(24), 70-86.

Mandaika, Y. & Salim, H. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri, dan Financial Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 181-201.

Mohammed, M. O., Razak, A. D., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework. *IJUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1-17.

Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring The Performance of Islamic Banks Using Maqasid Based Model. *Intellectual Disclosure*, 23, 401-424.

Mukhibad, H. (2019). The Role of Sharia Supervisory Boards in Meeting Maqasid Syariah – Study on Islamic Banks in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 13, 1-9.

Mukhibad, H., et al. (2020). Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index-Study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114-126.

Mulyani, A., Azib, & Senjiati, I. H. (2018). Analisis Pengaruh Maqashid Index terhadap Return On Asset (ROA). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 928-934.

Mulyani, S., Yuliana, I., & Siswanto. (2018). Pengaruh Kesehatan Bank Syari'ah terhadap Kinerja maqashid Syari'ah dengan Size Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2), 1-32.

Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate Governance and Bank Performance : Evidence from Bangladesh. *Corporate Board : Role, Duties & Composition*, 1-8.

Nopiani, K. D., Sulindawati, L. G. E., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Bali. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1-12.

- Nurmahadi & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Sari'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 29-55.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Prilevi, R., Muhammad, R., & Arifin, J. (2020). Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 78-98.
- Putra, M. D. (2017). Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 1(1), 61-77.
- Putri, T. R., & Azib. (2020). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank terhadap Maqashid Syariah Indeks. *Prosiding Manajemen*, 6(1), 475-478.
- Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari'ah Framework and The Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 169-188.
- Rahman, A. S., & Haron, R. (2019). The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: a Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 1-18.
- Retno, R. D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Jurnal Nominal*, 1(1), 84-103.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rizaldi, I. P. A., Mendra, N. P. Y., & Novitasari, L. G. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 112-121.

- Saoqi, A. A. Y. (2017). Analyzing The Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 29-49.
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2014). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69-93.
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shinkafi, A. A., Ali, N. A., & Choudhury, M. (2017). Contemporary Islamic Economic Studies on Maqasid Shari'ah: a Systematic Literature Review. *Humanomics*, 33(3), 315-334.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142-150.
- Supangat, A. (2017). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. (2016). Risk, Efficiency and Performance of Islamic Banking: Empirical Study on Islamic Bank in Indonesia. *Asian Journal of Economic Modelling*, 4(1), 47-56.
- Sutrisno & Widarjono, A. (2018). Maqasid Sharia Index, Banking Risk and Performance Cases in Indonesian Islamic Banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175-1184.
- Thesarani, N. J. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Struktur Modal. *Jurnal Nominal*, 6(2), 1-13.
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 1(1), 1-14.

- Trisnawati, R. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Perbankan di Indonesia. *Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 369-385.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, B., Lestari, H. S., & Puspa T. (2019). Determinants of Capital Adequacy Ratio on Banking Industry: Evidence in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(3), 443-453.
- Wahyulaili, K., Puspitasari N., & Singgih, M. (2018). Analisis Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(2), 27-47.
- Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang: UM Press.
- Wira, A., Handra, H., & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 145-156.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zulpahmi, Sumardi, & Andika. (2018). Dana Syirkah Temporer dan Corporate Governance Mechanism memengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 35-52.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Nama Bank Sampel Penelitian

No.	Nama Bank
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
2.	Bank Aceh Syariah
3.	Bank BCA Syariah
4.	Bank BNI Syariah
5.	Bank BRI Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Mega Syariah
8.	Bank Muamalat Indonesia
9.	Bank Panin Dubai Syariah
10.	Bank Syariah Bukopin
11.	Bank Syariah Mandiri
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.	Bank Victoria Syariah
14.	Maybank Syariah Indonesia

Lampiran 2 Data Dana Syirkah Temporer

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-	29,3029	29,5429
2.	Bank Aceh Syariah	-	-	30,2502	30,4980	30,4889	30,6040
3.	Bank BCA Syariah	28,3459	28,6969	28,8772	29,0368	29,2463	29,2166
4.	Bank BNI Syariah	30,3022	30,4927	30,6823	30,8257	30,9276	31,1021
5.	Bank BRI Syariah	30,1980	30,3699	30,4472	30,6187	30,6752	30,8951
6.	Bank Jabar Banten Syariah	29,2137	29,2145	29,3581	29,4319	29,2142	29,3490
7.	Bank Mega Syariah	29,2330	28,9530	29,1170	29,1416	29,2789	29,3741
8.	Bank Muamalat Indonesia	31,5213	31,4303	31,3850	31,4633	31,4118	31,2418
9.	Bank Panin Dubai Syariah	29,0763	29,2676	29,5106	29,6724	29,4633	29,8123
10.	Bank Syariah Bukopin	28,9740	29,0938	29,2216	29,1896	29,0580	29,1303
11.	Bank Syariah Mandiri	31,6046	31,6269	31,7391	31,8315	31,9545	32,0573
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	28,4169	28,7466	29,1114	29,2889	29,4216	29,6527
13.	Bank Victoria Syariah	27,7884	27,7312	27,8123	28,0333	28,0742	28,1544
14.	Maybank Syariah Indonesia	27,5124	27,2933	26,7856	26,3817	-	-

Lampiran 3 Data *Return on Asset*

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-	0,0192	0,0256
2.	Bank Aceh Syariah	-	-	0,0248	0,0251	0,0238	0,0233
3.	Bank BCA Syariah	0,0080	0,0100	0,0110	0,0120	0,0120	0,0120
4.	Bank BNI Syariah	0,0127	0,0143	0,0144	0,0131	0,0142	0,0182
5.	Bank BRI Syariah	0,0008	0,0076	0,0095	0,0051	0,0043	0,0031
6.	Bank Jabar Banten Syariah	0,0072	0,0025	-0,0809	-0,0569	0,0054	0,0060
7.	Bank Mega Syariah	0,0029	0,0030	0,0263	0,0156	0,0093	0,0089
8.	Bank Muamalat Indonesia	0,0017	0,0020	0,0014	0,0004	0,0008	0,0005
9.	Bank Panin Dubai Syariah	0,0199	0,0114	0,0037	-0,1077	0,0026	0,0025
10.	Bank Syariah Bukopin	0,0027	0,0079	-0,0112	0,0002	0,0002	0,0004
11.	Bank Syariah Mandiri	-0,0004	0,0056	0,0059	0,0059	0,0088	0,0169
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0,0420	0,0310	0,0900	0,1120	0,1240	0,1360
13.	Bank Victoria Syariah	-0,0187	-0,0236	-0,0219	0,0036	0,0032	0,0005
14.	Maybank Syariah Indonesia	0,0361	-0,2013	-0,0951	0,0550	-0,0686	0,1115

Lampiran 4 Data *Capital Adequacy Ratio*

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-	0,3542	0,3547
2.	Bank Aceh Syariah	-	-	0,2074	0,2150	0,1967	0,1890
3.	Bank BCA Syariah	0,2960	0,3430	0,3670	0,2940	0,2430	0,3830
4.	Bank BNI Syariah	0,1843	0,1548	0,1492	0,2014	0,1931	0,2014
5.	Bank BRI Syariah	0,1289	0,1394	0,2063	0,2005	0,2973	0,2526
6.	Bank Jabar Banten Syariah	0,1615	0,2282	0,1825	0,1495	0,1643	0,1495
7.	Bank Mega Syariah	0,1926	0,1874	0,2353	0,2219	0,2054	0,1996
8.	Bank Muamalat Indonesia	0,1391	0,1236	0,1274	0,1362	0,1234	0,1242
9.	Bank Panin Dubai Syariah	0,2569	0,2030	0,1817	0,1151	0,2315	0,1446
10.	Bank Syariah Bukopin	0,1480	0,1631	0,1515	0,1920	0,1931	0,1525
11.	Bank Syariah Mandiri	0,1412	0,1285	0,1401	0,1589	0,1626	0,1615
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0,3390	0,2380	0,2380	0,2891	0,4090	0,4460
13.	Bank Victoria Syariah	0,1527	0,1614	0,1598	0,1929	0,2207	0,1944
14.	Maybank Syariah Indonesia	0,5213	0,3840	0,5506	0,7583	1,6307	2,4184

Lampiran 5 Data *Good Corporate Governance*

No.	Nama Bank	Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah	Komite Audit
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	3	2	4
		2019	3	2	4
2.	Bank Aceh Syariah	2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	3	2	3
		2017	3	2	3
		2018	3	2	3
		2019	3	2	3
3.	Bank BCA Syariah	2014	3	2	3
		2015	3	2	3
		2016	3	2	3
		2017	3	2	3
		2018	3	2	3
		2019	3	2	3
4.	Bank BNI Syariah	2014	3	2	3
		2015	3	2	3
		2016	4	2	3
		2017	4	2	3
		2018	4	2	3
		2019	4	2	3
5.	Bank BRI Syariah	2014	5	2	4
		2015	5	2	5
		2016	5	2	5
		2017	4	2	5
		2018	4	2	6
		2019	4	2	5
6.	Bank Jabar Banten Syariah	2014	4	3	5
		2015	4	3	5
		2016	4	3	5
		2017	4	3	4
		2018	4	3	5
		2019	3	3	5
7.	Bank Mega Syariah	2014	3	3	3
		2015	3	3	3
		2016	3	3	3
		2017	3	3	3
		2018	3	3	3
		2019	3	3	3
8.	Bank Muamalat Indonesia	2014	6	3	3
		2015	5	3	4
		2016	4	3	4

		2017	5	3	4
		2018	5	3	4
		2019	5	3	3
9.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	3	2	3
		2015	3	2	3
		2016	4	2	3
		2017	4	2	3
		2018	3	2	3
		2019	3	2	3
10.	Bank Syariah Bukopin	2014	3	2	3
		2015	4	2	3
		2016	4	2	3
		2017	4	2	3
		2018	4	2	2
		2019	3	2	3
11.	Bank Syariah Mandiri	2014	5	3	6
		2015	5	3	7
		2016	5	3	6
		2017	4	3	6
		2018	4	3	6
		2019	3	3	4
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
13.	Bank Victoria Syariah	2014	3	2	3
		2015	3	2	3
		2016	3	2	3
		2017	3	2	3
		2018	3	2	4
		2019	3	2	4
14.	Maybank Syariah Indonesia	2014	3	2	3
		2015	3	2	3
		2016	3	2	4
		2017	3	2	4
		2018	3	2	4
		2019	3	2	4

Lampiran 6 Data Aset

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	-	-	-	-	29,5824	29,7875
2.	Bank Aceh Syariah	-	-	30,5627	30,7495	30,7706	30,8547
3.	Bank BCA Syariah	28,7278	29,1011	29,2396	29,4163	29,5860	29,7868
4.	Bank BNI Syariah	30,6010	30,7673	30,9744	31,1813	31,3458	31,5426
5.	Bank BRI Syariah	30,6437	30,8186	30,9520	31,0824	31,2664	31,3951
6.	Bank Jabar Banten Syariah	29,4382	29,4935	29,6381	29,6740	29,5393	29,6753
7.	Bank Mega Syariah	29,5833	29,3466	29,4451	29,5818	29,6239	29,7114
8.	Bank Muamalat Indonesia	31,7653	31,6771	31,6526	31,7533	31,6781	31,5541
9.	Bank Panin Dubai Syariah	29,4566	29,5959	29,8010	29,7862	29,8025	30,0412
10.	Bank Syariah Bukopin	29,2722	29,3935	29,5627	29,6004	29,4761	29,5390
11.	Bank Syariah Mandiri	31,8351	31,8848	31,9983	32,1077	32,2195	32,3521
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	28,9609	29,2776	29,6221	29,8455	30,1192	30,3643
13.	Bank Victoria Syariah	27,9957	27,9526	28,1166	28,3257	28,3853	28,4475
14.	Maybank Syariah Indonesia	28,5270	28,1869	27,9272	27,8745	27,2184	27,2964

Lampiran 7 Data Kinerja *Maqashid Syariah*

No.	Nama Bank	Tahun	Nilai Total Pendidikan	Nilai Total Keadilan	Nilai Total Kesejahteraan	Nilai Total Kinerja MS
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
		2018	0,3402	30,0909	7,3796	37,8107
		2019	0,7590	30,6965	7,0492	38,5047
2.	Bank Aceh Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	0,2788	29,8089	6,9340	37,0216
		2017	0,5521	30,9753	6,1944	37,7218
		2018	0,4355	30,7562	6,2659	37,4577
		2019	0,5868	30,7678	6,2162	37,5708
3.	Bank BCA Syariah	2014	0,3705	29,2759	7,0192	36,6657
		2015	0,4237	29,3555	6,8579	36,6371
		2016	0,2991	29,5941	6,7832	36,6764
		2017	0,4125	29,8614	6,5369	36,8109
		2018	0,4645	29,9270	6,6205	37,0121
		2019	0,4086	29,8241	6,2560	36,4888
4.	Bank BNI Syariah	2014	0,9322	29,4668	7,6342	38,0332
		2015	0,9360	29,5825	7,8275	38,3461
		2016	0,9420	29,5945	7,2649	37,8014
		2017	1,0638	29,6062	6,7115	37,3815
		2018	0,9629	29,8191	6,8283	37,6103
		2019	0,9895	30,2255	6,4896	37,7047
5.	Bank BRI Syariah	2014	0,4433	28,5710	7,7849	36,7992
		2015	0,3564	29,1030	7,0718	36,5312
		2016	0,2397	29,2413	6,6352	36,1162
		2017	0,1197	28,7847	5,7310	34,6354
		2018	0,2807	28,9545	5,4781	34,7133
		2019	0,2727	28,7506	6,1488	35,1722
6.	Bank Jabar Banten Syariah	2014	0,0025	28,8533	7,3561	36,2120
		2015	0,0034	28,4876	7,8596	36,3506
		2016	7,3111	24,7871	6,0738	38,1720
		2017	7,9940	21,0975	5,4989	34,5904
		2018	8,2914	28,7023	7,0848	44,0785
		2019	6,5985	28,7542	7,2334	42,5861
7.	Bank Mega Syariah	2014	0,1042	28,5005	7,9823	36,5870
		2015	0,0463	28,4896	7,8715	36,4074
		2016	0,0903	29,7434	8,2921	38,1258
		2017	0,1076	28,6909	7,1105	35,9090
		2018	0,1611	29,3344	7,5728	37,0682
		2019	0,2023	29,2903	8,1433	37,6359
8.	Bank Muamalat Indonesia	2014	0,4939	28,6814	7,1411	36,3165
		2015	0,8394	28,5402	7,2577	36,6374
		2016	0,4307	28,7218	7,2905	36,4430

		2017	0,1789	28,6375	6,8320	35,6484
		2018	0,5812	28,7271	5,9377	35,2461
		2019	0,7470	28,6022	6,0688	35,4180
9.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	0,6649	30,2316	8,2783	39,1748
		2015	0,2651	29,5690	8,5285	38,3627
		2016	0,2523	29,0253	7,6969	36,9746
		2017	0,2530	14,0602	6,3660	20,6791
		2018	0,6189	29,0572	7,2183	36,8944
		2019	0,1640	28,8955	7,7505	36,8100
		10.	Bank Syariah Bukopin	2014	0,5599	28,7835
2015	0,5276			29,1844	7,8471	37,5591
2016	0,5260			20,9688	7,0516	28,5464
2017	0,5281			20,0842	6,4460	27,0583
2018	0,3951			19,3468	6,9323	26,6741
2019	0,6249			18,5124	7,1984	26,3357
11.	Bank Syariah Mandiri	2014	0,2651	28,1909	6,8898	35,3457
		2015	0,3830	28,6644	7,1420	36,1894
		2016	0,2124	28,7998	6,9668	35,9790
		2017	0,3318	28,7990	6,7982	35,9289
		2018	0,3551	29,1751	6,7022	36,2325
		2019	0,4548	29,9918	6,4904	36,9370
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	1,0172	29,6925	7,3415	38,0513
		2015	0,4619	29,8072	7,8756	38,1447
		2016	0,6922	30,8250	7,7782	39,2954
		2017	0,5808	31,3473	7,6970	39,6251
		2018	0,6223	31,8886	7,1337	39,6447
		2019	0,6378	32,2495	7,0063	39,8936
13.	Bank Victoria Syariah	2014	0,2500	26,8659	7,6346	34,7504
		2015	0,2297	25,9722	7,7130	33,9149
		2016	0,1778	26,7636	7,5971	34,5385
		2017	0,2675	28,9853	6,6743	35,9270
		2018	0,3215	29,0091	6,1583	35,4888
		2019	0,1993	28,7378	5,7298	34,6669
14.	Maybank Syariah Indonesia	2014	0,6833	32,5753	7,3156	40,5742
		2015	0,4804	3,8866	4,7767	9,1437
		2016	0,1327	7,0732	3,3534	10,5594
		2017	3,2711	25,9960	3,5165	32,7837
		2018	0,1160	19,4096	0,1798	19,7054
		2019	0,3078	35,8347	1,1058	37,2482

Lampiran 8 Hasil Perhitungan Kinerja *Maqashid Syariah*

No.	Nama Bank	Tahun	Pendidikan		
			Bantuan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan	Publikasi	Nilai Total Pendidikan
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	0,7249	0,4091	0,3402
		2019	1,9153	0,6148	0,7590
2.	Bank Aceh Syariah	2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	0,7769	0,1525	0,2788
		2017	1,6653	0,1751	0,5521
		2018	1,3119	0,1398	0,4355
		2019	1,7829	0,1732	0,5868
3.	Bank BCA Syariah	2014	0,9448	0,2904	0,3705
		2015	1,2078	0,2047	0,4237
		2016	0,9152	0,0819	0,2991
		2017	1,2310	0,1442	0,4125
		2018	1,4402	0,1082	0,4645
		2019	1,2732	0,0889	0,4086
4.	Bank BNI Syariah	2014	1,8811	1,2262	0,9322
		2015	1,6481	1,4719	0,9360
		2016	1,7409	1,3990	0,9420
		2017	2,2881	1,2579	1,0638
		2018	2,1402	1,0697	0,9629
		2019	2,2884	1,0101	0,9895
5.	Bank BRI Syariah	2014	0,8498	0,6277	0,4433
		2015	0,3789	0,8091	0,3564
		2016	0,3860	0,4129	0,2397
		2017	0,0004	0,3986	0,1197
		2018	0,5492	0,3865	0,2807
		2019	0,5002	0,4087	0,2727
6.	Bank Jabar Banten Syariah	2014	0,0085	0,0000	0,0025
		2015	0,0113	0,0000	0,0034
		2016	0,0001	24,3702	7,3111
		2017	2,9484	23,6984	7,9940
		2018	1,2895	26,3485	8,2914
		2019	1,2749	20,7201	6,5985
7.	Bank Mega Syariah	2014	0,3472	0,0000	0,1042
		2015	0,1544	0,0000	0,0463
		2016	0,3011	0,0000	0,0903
		2017	0,3585	0,0000	0,1076
		2018	0,5370	0,0000	0,1611
		2019	0,6745	0,0000	0,2023
8.	Bank Muamalat	2014	0,7582	0,8882	0,4939
		2015	1,6880	1,1101	0,8394

	Indonesia	2016	1,1916	0,2439	0,4307
		2017	0,2533	0,3432	0,1789
		2018	0,7776	1,1597	0,5812
		2019	2,3471	0,1427	0,7470
9.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	1,4803	0,7359	0,6649
		2015	0,3120	0,5718	0,2651
		2016	0,3715	0,4696	0,2523
		2017	0,1220	0,7212	0,2530
		2018	1,6092	0,4539	0,6189
		2019	0,2044	0,3421	0,1640
10.	Bank Syariah Bukopin	2014	1,2452	0,6213	0,5599
		2015	1,3149	0,4439	0,5276
		2016	1,0895	0,6639	0,5260
		2017	1,2373	0,5229	0,5281
		2018	0,9897	0,3272	0,3951
		2019	1,7817	0,3014	0,6249
11.	Bank Syariah Mandiri	2014	0,5701	0,3134	0,2651
		2015	0,9609	0,3159	0,3830
		2016	0,4362	0,2718	0,2124
		2017	0,7829	0,3229	0,3318
		2018	0,8485	0,3353	0,3551
		2019	1,0581	0,4579	0,4548
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	1,1575	2,2333	1,0172
		2015	1,4618	0,0778	0,4619
		2016	2,1987	0,1086	0,6922
		2017	1,8512	0,0846	0,5808
		2018	1,8692	0,2053	0,6223
		2019	1,9492	0,1768	0,6378
13.	Bank Victoria Syariah	2014	0,2941	0,5391	0,2500
		2015	0,5047	0,2611	0,2297
		2016	0,3616	0,2312	0,1778
		2017	0,6857	0,2059	0,2675
		2018	0,8171	0,2546	0,3215
		2019	0,5167	0,1477	0,1993
14.	Maybank Syariah Indonesia	2014	1,5732	0,7045	0,6833
		2015	1,2480	0,3532	0,4804
		2016	0,3404	0,1021	0,1327
		2017	9,1821	1,7217	3,2711
		2018	0,3280	0,0587	0,1160
		2019	0,8218	0,2042	0,3078

No.	Nama Bank	Tahun	Keadilan			
			<i>Fair Return</i>	Harga yang Terjangkau	Produk Bebas Bunga	Nilai Total Keadilan
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
		2018	3,6688	31,7235	38,0000	30,0909
		2019	5,0558	31,8143	37,9993	30,6965
2.	Bank Aceh Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	2,8516	31,8625	37,9905	29,8089
		2017	5,6955	31,8634	37,9906	30,9753
		2018	5,1568	31,8698	37,9885	30,7562
		2019	5,6898	31,6903	37,6633	30,7678
3.	Bank BCA Syariah	2014	1,6517	31,8201	37,9329	29,2759
		2015	1,9114	31,7410	37,9463	29,3555
		2016	2,5050	31,7261	37,9495	29,5941
		2017	2,9336	31,9468	37,9524	29,8614
		2018	3,2270	31,7941	37,9716	29,9270
		2019	2,9865	31,7737	37,9815	29,8241
4.	Bank BNI Syariah	2014	2,3026	31,5732	37,9944	29,4668
		2015	2,6688	31,4906	37,9932	29,5825
		2016	2,8600	31,3222	37,9996	29,5945
		2017	2,7817	31,4446	37,9840	29,6062
		2018	3,3490	31,3810	37,9994	29,8191
		2019	4,2605	31,4683	37,9920	30,2255
5.	Bank BRI Syariah	2014	0,0394	31,6502	37,9957	28,5710
		2015	1,4333	31,5560	37,9938	29,1030
		2016	1,8480	31,4770	37,9952	29,2413
		2017	1,0178	31,1990	37,9898	28,7847
		2018	0,9690	31,6640	37,9876	28,9545
		2019	0,6120	31,5284	37,9831	28,7506
6.	Bank Jabar Banten Syariah	2014	0,8767	31,5180	37,9792	28,8533
		2015	0,2488	31,2707	37,9625	28,4876
		2016	-6,1664	28,6357	37,9870	24,7871
		2017	-13,1606	26,6221	37,9959	21,0975
		2018	0,6491	31,3587	37,9977	28,7023
		2019	0,6062	31,5546	37,9713	28,7542
7.	Bank Mega Syariah	2014	0,3444	31,1735	37,9954	28,5005
		2015	0,2562	31,2406	37,9901	28,4896
		2016	2,8227	31,7273	37,9949	29,7434
		2017	2,5674	29,4179	37,9925	28,6909
		2018	1,6442	31,9189	37,9842	29,3344
		2019	1,5394	31,9125	37,9879	29,2903
8.	Bank Muamalat	2014	0,3189	31,6630	37,9728	28,6814
		2015	0,4239	31,2274	37,9590	28,5402
		2016	0,5809	31,4842	37,9881	28,7218

	Indonesia	2017	0,1864	31,6691	37,9920	28,6375
		2018	0,3866	31,6865	37,9931	28,7271
		2019	0,1426	31,6255	37,9935	28,6022
9.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	3,7941	31,9414	38,0000	30,2316
		2015	2,1870	31,9326	38,0000	29,5690
		2016	0,8164	31,9771	38,0000	29,0253
		2017	-35,6497	31,9427	38,0000	14,0602
		2018	0,9017	31,9696	38,0000	29,0572
		2019	0,5328	31,9439	38,0000	28,8955
		10.	Bank Syariah Bukopin	2014	0,5164	31,7171
2015	1,4920			31,7285	37,9609	29,1844
2016	0,7208			31,6506	18,7720	20,9688
2017	0,0377			30,9451	18,0031	20,0842
2018	0,0518			31,3875	15,7479	19,3468
2019	0,0359			31,4139	13,7024	18,5124
11.	Bank Syariah Mandiri	2014	-0,2055	31,1423	37,8214	28,1909
		2015	1,2429	31,0701	37,6002	28,6644
		2016	1,3243	31,1283	37,7907	28,7998
		2017	1,3185	31,1498	37,7731	28,7990
		2018	1,9486	31,3059	37,9044	29,1751
		2019	3,7134	31,4956	37,9417	29,9918
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	2,8404	31,5817	37,9988	29,6925
		2015	3,2374	31,4666	37,9965	29,8072
		2016	5,5433	31,6418	37,9979	30,8250
		2017	6,9012	31,5636	37,9921	31,3473
		2018	8,3682	31,4116	37,9974	31,8886
		2019	9,3816	31,2809	37,9949	32,2495
13.	Bank Victoria Syariah	2014	-3,7789	31,3059	37,9995	26,8659
		2015	-4,8544	30,3098	37,8915	25,9722
		2016	-4,1366	31,4139	37,9998	26,7636
		2017	0,8752	31,9159	37,9047	28,9853
		2018	0,8671	31,9455	37,9412	29,0091
		2019	0,1580	31,9692	37,9649	28,7378
14.	Maybank Syariah Indonesia	2014	10,0236	31,5035	37,9249	32,5753
		2015	-52,6356	24,1525	37,9625	3,8866
		2016	-43,1533	22,4282	37,9770	7,0732
		2017	-2,7055	28,1690	37,9415	25,9960
		2018	-21,1377	30,4832	37,9950	19,4096
		2019	19,0708	30,3324	37,9984	35,8347

No.	Nama Bank	Tahun	Kesejahteraan			
			Rasio Laba	Pendapatan Individu	Rasio Investasi di Sektor Riil	Nilai Total Kesejahteraan
1.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
		2018	0,1801	0	25,2669	7,3796
		2019	0,6235	0,0016	23,6826	7,0492
2.	Bank Aceh Syariah	2014	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-
		2016	0,1791	0	23,7311	6,9340
		2017	0,6328	0,0062	20,7209	6,1944
		2018	0,6279	0,0126	20,9663	6,2659
		2019	0,5942	0,0009	20,8400	6,2162
3.	Bank BCA Syariah	2014	0,1427	0,0003	24,0613	7,0192
		2015	0,1778	0,0003	23,4700	6,8579
		2016	0,2432	0,0003	23,1468	6,7832
		2017	0,2649	0,0003	22,2759	6,5369
		2018	0,2727	0,0002	22,5565	6,6205
		2019	0,2568	0,0002	21,3155	6,2560
4.	Bank BNI Syariah	2014	0,2764	0,0168	26,0316	7,6342
		2015	0,3276	0,0167	26,6471	7,8275
		2016	0,3233	0,0167	24,7113	7,2649
		2017	0,2906	0,0158	22,8365	6,7115
		2018	0,3345	0,0148	23,1965	6,8283
		2019	0,3982	0,0150	21,9647	6,4896
5.	Bank BRI Syariah	2014	0,0046	0,0104	26,8295	7,7849
		2015	0,1670	0,0053	24,2132	7,0718
		2016	0,2029	0,0076	22,6695	6,6352
		2017	0,1058	0,0085	19,6479	5,7310
		2018	0,0928	0,0056	18,7916	5,4781
		2019	0,0566	0,0046	21,1416	6,1488
6.	Bank Jabar Banten Syariah	2014	0,1175	0,0063	25,2421	7,3561
		2015	0,0373	0,0008	27,0639	7,8596
		2016	-1,8390	0,0020	22,7814	6,0738
		2017	-1,6404	0,0006	20,6014	5,4989
		2018	0,0827	0,0001	24,3475	7,0848
		2019	0,0658	0,00001	24,8769	7,2334
7.	Bank Mega Syariah	2014	0,0743	0,0181	27,4329	7,9823
		2015	0,0726	0,0054	27,0651	7,8715
		2016	0,5956	0,0104	27,9875	8,2921
		2017	0,3404	0,0148	24,1640	7,1105
		2018	0,2095	0,0113	25,8921	7,5728
		2019	0,2026	0,0058	27,8718	8,1433
8.	Bank Muamalat	2014	0,0311	0,0109	24,5825	7,1411
		2015	0,0430	0,0066	24,9771	7,2577
		2016	0,0476	0,0070	25,0850	7,2905

	Indonesia	2017	0,0140	0,0074	23,5374	6,8320
		2018	0,0265	0,0055	20,4428	5,9377
		2019	0,0107	0,0064	20,9097	6,0688
9.	Bank Panin Dubai Syariah	2014	0,3772	0,0040	28,1648	8,2783
		2015	0,2478	0,0160	29,1450	8,5285
		2016	0,0736	0,0079	26,4596	7,6969
		2017	-3,7051	0,0025	25,6544	6,3660
		2018	0,0782	0	24,8124	7,2183
		2019	0,0392	0,0014	26,6854	7,7505
		10.	Bank Syariah Bukopin	2014	0,0554	0
2015	0,1573			0	26,9018	7,8471
2016	0,1538			0	24,1621	7,0516
2017	0,0076			0	22,2199	6,4460
2018	0,0117			0	23,8927	6,9323
2019	0,0085			0	24,8135	7,1984
11.	Bank Syariah Mandiri	2014	-0,0221	0,0228	23,7573	6,8898
		2015	0,1358	0,0133	24,4784	7,1420
		2016	0,1362	0,0094	23,8780	6,9668
		2017	0,1370	0,0095	23,2956	6,7982
		2018	0,2031	0,0112	22,8968	6,7022
		2019	0,3747	0,0066	21,9994	6,4904
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	0,8637	0	24,4519	7,3415
		2015	1,0761	0	26,0812	7,8756
		2016	1,8588	0	24,9625	7,7782
		2017	2,4153	0	24,1261	7,6970
		2018	2,6459	0	21,9530	7,1337
		2019	3,0025	0	21,1570	7,0063
13.	Bank Victoria Syariah	2014	-0,4432	0,0016	26,7677	7,6346
		2015	-0,5674	0,0021	27,1617	7,7130
		2016	-0,3751	0,0006	26,5713	7,5971
		2017	0,0757	0,0008	22,9382	6,6743
		2018	0,0772	0,0002	21,1580	6,1583
		2019	0,0133	0,0004	19,7443	5,7298
14.	Maybank Syariah Indonesia	2014	0,7975	0	24,4285	7,3156
		2015	-5,8905	0	22,3621	4,7767
		2016	-4,0182	0	15,5818	3,3534
		2017	-0,2531	0	12,3790	3,5165
		2018	-3,2267	0	3,8466	0,1798
		2019	3,5648	0	0,2483	1,1058

Lampiran 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MS	78	9,14	44,08	35,3749	5,64536
DST	78	,00	32,06	28,8906	4,87923
ROA	78	-,20	,14	,0073	,04485
CAR	78	,12	2,42	,2709	,31303
DK	78	,00	6,00	3,3333	1,22386
DPS	78	,00	3,00	2,1538	,77421
KA	78	,00	7,00	3,5128	1,43014
SIZE	78	27,22	32,35	29,9710	1,24035
Valid N (listwise)	78				




Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
n		78
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,07679879
	Absolute	,094
Most Extreme Differences	Positive	,094
	Negative	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,831
Asymp. Sig. (2-tailed)		,494

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 11 Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	DST	,153	6,537
	ROA	,536	1,866
	CAR	,174	5,748
	DK	,246	4,064
	DPS	,325	3,076
	KA	,336	2,979
	SIZE	,426	2,346

a. Dependent Variable: MS



Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,696	8,603		1,243	,218
DST	,254	,168	,583	1,514	,135
ROA	-7,612	7,308	-,161	-1,042	,301
CAR	3,699	2,528	,545	1,463	,148
DK	,035	,387	,020	,090	,929
DPS	-,246	,536	-,090	-,459	,647
KA	,024	,287	,016	,085	,933
SIZE	-,548	,304	-,320	-1,803	,076

a. Dependent Variable: Abs\_RES



Lampiran 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,838 <sup>a</sup>	,703	,673	3,22697

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, CAR, DPS, KA, DK, DST

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1725,063	7	246,438	23,666	,000 <sup>b</sup>
	Residual	728,935	70	10,413		
	Total	2453,998	77			

a. Dependent Variable: MS

b. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, CAR, DPS, KA, DK, DST

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50,736	13,241		3,832	,000
	DST	-,413	,258	-,357	-1,599	,114
	ROA	121,391	11,248	,965	10,792	,000
	CAR	-12,314	3,891	-,683	-3,165	,002
	DK	-,608	,595	-,132	-1,022	,310
	DPS	2,115	,825	,290	2,563	,013
	KA	,789	,442	,200	1,787	,078
	SIZE	-,210	,468	-,046	-,448	,655

a. Dependent Variable: MS